

**PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

TESIS

OLEH:

Zulfa Aminatuz Zahroh

NIM: 14780021



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)

TESIS

Oleh:

Zulfa Aminatuz Zahroh
NIM: 14780021


Telah Disetujui Pada Tanggal 16 Juni 2016

Oleh,


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001


Dr. Suwandi, MH
NIP. 196104152000031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Fadil, M.Ag
NIP. 1965123119920311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

**PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH
(Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

TESIS

dipersiapkan dan disusun oleh
Zulfa Aminatuz Zahroh (14780021)

telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 Juni 2016 dan

Dinyatakan

LULUS

serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata dua Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dewan Penguji,


Ketua:
Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama:
Dr. Fadil M.Ag
NIP. 1965123119920311992031046

Pembimbing I:
Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II:
Dr. Suwandi, MH
NIP. 1976104152000031001

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.Ie
NIP. 19561231 198303 1 032

ABSTRAK

Zahroh, Zulfa Aminatuz, 2016, *Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami (Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum (2) Dr.Suwandi, M.H

Kata Kunci: *penetapan, harta bersama, poligami, mashlahah mursalah*

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, (a) mengapa harta bersama ditetapkan dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA/Mlg. (b) bagaimana implementasi pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA/Mlg Prespektif *Mashlahah Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah, (a) untuk mendiskripsikan dan menganalisis harta bersama yang ditetapkan dalam perkara izin poligami (pada kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg), (b) untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami (pada kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg) Prespektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun menggunakan teori *mashlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini adalah (a) bahwa Putusan Majelis Hakim memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. (b) Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini juga sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA / 032 /SK /IV/ 2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

ABSTRACT

Zahroh, Zulfa Aminatuz, 2016, *Determination of Joint Property in Permission Case of Polygamy (Courtase Case of No. 2198/pdt.G/2012/PA.Mlg)*, Thesis of Magister Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Promotors (1) Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum (2) Dr. Suwandi, M.H

Keywords: Determination, Joint Property, Polygamy, Maslahah Mursalah

A good housewifery will be realized by fulfilling several things, one of them is the fulfillment of the daily needs. As a consequence from the fulfillment of the daily needs, husband and wife will have income which called joint property. One of things which is very interesting to study is a protection of joint property in serial marriages or as known as polygamy, considering in polygamous marriage there will be possibility of mixing wealth between the first and the second wives or maybe more than two wives. Act of marriage No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 as executive regulations, or Islamic Law Compilation (KHI) does not regulate further protection of joint property in a polygamous marriage is unclear or fuzzy. Thus, in the future, this case can lead a dispute between the former wife and the latter wives.

From this background of the study, the writer of the thesis formulates two statements of the proble, a) why the joint property assigned in the permission case of polygamy case in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA / Mlg, b) how are the implementations of the division of joint property in the permission case of polygamy in the court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA / Mlg Perspective of *Maslahah Mursalah*. The objectives of the study are, a) to describe and analyze the joint property which is assigned in the permission case of polygamy in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA.Mlg, b) to describe and analyze the implementations of the division of joint property in the permission case of polygamy in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA.Mlg Perspective of *Maslahah Mursalah*. This kind of research is a field research or empirical research. The approach which is used in this research is qualitative by using interviews and documentation methods. In analyzing the products of justice or the judge's decision, the writer uses *Maslahah Mursalah* theory.

The results of this study are; a) the judge's decision permits a husband to do polygamy and also determines the joint property in accordance with the provision of Article 35 verse 1 Act No. 1 of 1974 Islamic Law Compilation. The separation of the joint property in polygamous marriages can be done by establishing joint property by court, b) Islamic Law and Positive Law see the judge's decision which uses legal basis for the benefit of both parties and also applied legal goal above with the priority promoting fairness, usefulness, and legal certainly. It also appropriate with decree of the head of the Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006 which aims to protect the rights of the first wife.

مستخلص البحث

زهرة، زلفى أمينة، ٢٠١٦، تقرير ملكية المشتركة في مسألة إذن تعدد الزوجات (حالة القضية الرقم *PA.Mlg/٢٠١٢/Pdt.G/٢١٩٨*)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف (١) الدكتور الحاج سيف الله، الماجستير، (٢) الدكتور سواندي، الماجستير

الكلمات الأساسية: تقرير، ملكية المشتركة، تعدد الزوجات، مصلحة مرسله
ستتحقق الأسرة السعيدة إذا كان تحقيق العديد من الأشياء، واحدة منها وفاء للمادة. ونتيجة لذلك محاولة سد الاحتياجات للأسرة، والزوجين سيملك الحصيلة المسماة ملكية المشتركة. واحدة من الأشياء الجذابة للبحث هي حماية ملكية المشتركة في الزواج المسلسل (تعدد الزوجات)، وبالنظر في الزواج المسلسل وجود إمكانية خلط الثروة بين الزوجة الأولى و الزوجة الثانية واللاحقة. قانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، قانون الحكومية رقم ٩ سنة ١٩٧٥ كقانون التنفيذية، أو قانون تجميع الإسلامية لا ينظم مزيدا عن حماية ملكية المشتركة في الزواج المسلسل. وهذا ما يجعل موقف ملكية المشتركة في الزواج المسلسل غير واضح أو غامض. حتى يمكن أن تؤدي إلى نزاع بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية واللاحقة في المستقبل.

من هذه الخلفية، ركزت الباحثة مسألتين أساسيتين: (أ) لماذا قررت ملكية المشتركة في مسألة إذن تعدد الزوجات في حالة القضية الرقم *PA.Mlg/٢٠١٢/Pdt.G/٢١٩٨*. (ب) كيف تنفيذ تقسيم ملكية المشتركة في حالة القضية الرقم *PA.Mlg/٢٠١٢/Pdt.G/٢١٩٨* في ضوء مصلحة مرسله. الهدف من هذا البحث (أ) لوصف وتحليل ملكية المشتركة المقررة في مسألة إذن تعدد الزوجات في حالة القضية الرقم *PA.Mlg/٢٠١٢/Pdt.G/٢١٩٨*. (ب) لوصف وتحليل تنفيذ تقسيم ملكية المشتركة في حالة القضية الرقم *PA.Mlg/٢٠١٢/Pdt.G/٢١٩٨* في ضوء مصلحة مرسله. نوع البحث هو البحث الميداني. منهج البحث المستخدم في هذا البحث النوعية باستخدام المقابلة والوثائق. في تحليل قرار القاضي استخدمت الباحثة نظرية ثلاثة مبادئ القانونية المثالية، وهي: نظرية العدالة، النفعية و يقين القانوني.

دلت نتائج هذا البحث أن قرار القضاة الذين يعطى لإذن لزوج لتعدد الزوجات وتقرير ملكية المشتركة وفقا لأحكام المادة ٣٥ الفقرة ١ القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ بالتزامن مع قانون مجموعة الاحكام الإسلامية. تفصيل ملكية المشتركة في تعدد الزوجات يمكن القيام به مع اعتماد ملكية المشتركة من قبل المحكمة. نظرت الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في قرار القضاة أيضا تستخدم الأساس القانوني لمصلحة الطرفين وتطبق أيضا الهدف القانوني أعلاه مع الأولوية التي تقدم العدالة، النفعية واليقين القانوني. بل هو أيضا وفقا لرسالة مقرر رئيس المحكمة العليا رقم *KMA / ٠٣٢ / SK / الرابع / ٢٠٠٦* التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة الأولى.

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Shalawat serta salam kami tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

Kedua orang tuaku yang tercinta (**Bapak H. M. Zaenul Abidin Hadi dan Ibu HJ. Istianah Sahal**) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada batas, dukungan moral dan spiritual, dan materi yang sangat cukup dalam masa studi ini, serta do'a untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.

Saudara-saudaraku tercinta (Abdullah Annihrir, Rabi'atul adawiyah, Mafrukhatul Abidah, Iqlil liya lailatul Izza dan Muqafatul Hadi), untuk teman- temanku semuanya PP. Daarul Falah dan teman- teman seperjuangan jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya Hustinah, Aisya EkaPratiwi, Uyunk Nurul Jannah el-Fawaid, Nuri Ulin Nuha al-Hakim dan tak lupa buat Hakim PA. Malang Drs. Munasik, M.H, terima kasih kalian sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini terimakasih atas motifasi, bantuan materi maupun non materi dan dukungan do'a serta arahan selama ini.

Calon suamiku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Aminatuz Zahroh
NIM : 14780021
Program Studi : Magister Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Judul Penelitian : “ Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami
Perspektif Mashlahah Mursalah (Kasus Perkara
No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 30 Mei 2016

Hormat Saya



Zulfa Aminatuz Zahroh

14780021

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan serta ridha-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami (Kasus Perkara No.2198/ Pdt.G/ 2012/ PA.Mlg), dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo dan para Pembantu Rektor. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Ag atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
 2. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dr. Fadil, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
 3. Dosen prmbimbing I, Bapak Dr. H. Saifullah, SH,M.Hum atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
 4. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. Suwandi, MH atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
 5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selesai menyelesaikan studi.
 6. Bapak Munasik Hakim Pengadilan Agama Malang yang senantiasa membimbing dan serta tak lupa staf- staf di Pengadilan Agama Malang yang telah banyak membantu.
 7. Kedua orang tua, ayahanda H. AM. Zainul Abidin Hadi dan ibunda Hj. Istianah Sahal yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi bantuan materiil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT.
- Aamiin

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	iii
Persembahan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi	xii
Motto	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Originilitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Harta Bersama	15
1. Pengertian Harta Bersama	15
2. Hak dan Tanggung Jawab Terhadap Harta Bersama	17
3. Landasan Hukum harta Bersama dan pembagiannya	21
4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	28
B. Poligami	32
1. Pengertian poligami	32
2. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama	33
C. Tugas Hakim dalam Penemuan Hukum	34
D. Maqashid Syari'ah	38
E. Kehujjahan Maslahah Mursalah	50
F. Kerangka Berfikir	52
G. Praktek Maslahah dalam Pembagian Harta Bersama	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Sumber Data Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	65
G. Pengecekan Keabsahan Data	66

BAB IV PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)

A. Harta bersama ditetapkan dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No. No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg	67
B. Implementasi Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami	82

BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Harta bersama ditetapkan dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No. No.2198 /Pdt.G/2012/PA.Mlg	87
B. Implementasi Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami ...	107

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA	132
----------------------	-----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.158 tahun 1987 dan no. 0543/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=
ب	=	b	س	=	s	ك	=
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=
د	=	d	ع	=	'	ء	=
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=
ر	=	r	ف	=	f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = â

Vokal (i) Panjang = î

Voksal (u) Panjang = û

C. Vokal Diftong

أُو = aw

أَي = ay

أُؤ = û

أَي = î

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia pada hakikatnya bila telah dewasa akalnyanya dan sehat jasmani maupun rohaninya membutuhkan pasangan hidup. Pasangan hidup yang dapat memenuhi hajat biologisnya, dapat mencintai dan dicintai, dapat menyayangi dan disayangi serta memiliki kesepakatan untuk hidup bersama serta membangun keluarga yang sakīnah mawaddah warāhmah. Tujuan perkawinan hanya dimungkinkan dicapai jika antara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan.

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.² Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri dan tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan

² Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta:Pustak Pelajar,2010), hlm,130.

terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang tertera dalam surat An- Nisa“ ayat 32 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana maksud pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³ Dalam Putusan Perkara Nomor. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg ada perbedaan dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada asas Hukum Acara Perdata bahwa hakim memutuskan harta bersama yang tertera pada Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah menetapkan harta bersama antara pihak suami dengan pihak istri pertama dalam hal tidak ada pemisahan harta ataupun pembagian harta karena tidak adanya perceraian dalam perkawinan poligami, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana pasal ini menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan

³ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka harta bersama tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.

2. Yang kedua yaitu perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yaitu hakim juga memutuskan bahwa pada penetapan harta bersama, hakim memutuskan tidak berdasarkan hukum adat, hukum agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Letak dari ketidaksesuaian hukum adat yaitu hakim memutuskan tidak berdasarkan variasi hukum adat, sehingga hal ini terdapat pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama.

Praktek yang selama ini berjalan terkait pengaturan penetapan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan terjadi ketika para pihak telah bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dan penetapan diatur pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu ayat (1) "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Dan ayat (2) "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat".⁴

⁴ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Seperti halnya kasus Putusan perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang kasus penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkawinan poligami yang pernah dialami oleh Santoso (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun dan Dewi Persik (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 17 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979. Pada bulan Januari tahun 2011 Santoso berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem (bukan nama sebenarnya) dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi. Dengan adanya hubungan tersebut Santoso telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Dewi Persik dan keluarganya dan pihak sukiyem dan keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon istri kedua Santoso juga sudah sering bertemu dengan Dewi Persik.

Sehubung dengan hal tersebut, Santoso mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan Sukiyem, umur 38 tahun. Santoso menyatakan sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setiap harinya dimana Santoso tersebut mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu). Pernyataan tersebut terlampir dalam surat permohonan izin poligami bahwa, Dewi Persik dan Sukiyem masing-masing bersedia untuk dimadu oleh Santoso sebagaimana surat kesediaanya juga terlampirkan. Santoso dan Dewi Persik selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut: (a) 5 unit kendaraan angkot penumpang (Mikrolet), (b) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, (c) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di

Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, (d) Dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah Santoso dan Dewi Persik.

Perkara tersebut diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Putusan Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG. Dalam Putusannya hakim mengabulkan permohonan Santoso dan mengizinkan Santoso menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Santoso dan Dewi Persik. Sedangkan harta bersama itu dibuka pembagiannya jika terjadi perceraian atau kematian dan apabila tidak adanya perceraian atau kematian maka harta bersama itu tidak bisa dibagi tetapi hanya bisa disita saja jika terjadi pemoborosan diantara salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik ingin meneliti permasalahan di atas dengan judul “PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*”.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa harta bersama ditetapkan dalam perkara poligami pada kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg ?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama dalam perkara poligami pada kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg perspektif *Mashlahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis harta bersama yang ditetapkan dalam perkara izin poligami (Pada Kasus Perkara No. 2198 / Pdt. G / 2012 / PA . Mlg)
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami perspektif *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya Sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu dalam kajian tentang materi poligami yang mana memang belum pernah dibahas penetapan harta bersama ketika pengajuan poligami tanpa adanya perceraian.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga Pengadilan Agama Malang,

masyarakat dan peneliti lain. Supaya ada kejelasan harta bersama untuk mereka yang melakukan poligami agar terhindar dari konflik harta bersama.

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari pencarian penelitian terdahulu baik berupa tesis, maupun jurnal penelitian dari beberapa perguruan tinggi. Originalitas penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Oleh karena itu, peneliti memaparkan data yang ada dengan uraian yang disertai dengan tabel agar lebih mudah mengidentifikasikannya. Berikut beberapa hasil penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Irma Nur Hayati

Penelitian tesis oleh Irma Nur Hayati dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang”.⁵ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini memfokuskan pembahasan pada mendeskripsikan proses terjadinya pembagian harta akibat perceraian dan pandangan tokoh masyarakat kabupaten Lumajang mengenai harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

⁵ Irma Nur Hayati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang, Tesis* (Malang: UIN Malang, 2011).

jenis penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung dengan para informan, baik dari tokoh, anggota masyarakat dan pelaku pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian harta menurut KHI yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami istri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50% sebagaimana bunyi pasal 97 KHI.

2. Penelitian oleh Ali Sibra Malisi

Penelitian tesis oleh Ali Sibra Malisi dengan judul “Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil”.⁶ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini memfokuskan praktik pembagian waris harta gono gini di Kabupaten Aceh Singkil mengabaikan hak istri ketika meninggal dunia dan bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil terhadap praktik pembagian waris harta gono gini yang mengabaikan hak istri ketika meninggal dunia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan langsung wawancara dengan para ulama yang berada di Aceh Singkil dan keulamaannya yang diakui di level kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ini bahwa proses pembagian waris harta gono gini sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan secara umum masyarakat beranggapan bahwa memang demikianlah proses praktik pembagian waris yang benar. Mayoritas ulama berpandangan bahwa praktik tersebut kurang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada juga ulama yang berpandangan bahwa memang perempuan tidak memiliki harta karena

⁶ Ali Sibra Malisi, Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, Tesis (Malang: UIN Malang, 2013).

perempuan dibiayai oleh suami dan ulama yang berpandangan seperti itu biasanya lebih berpahaman terhadap fiqh klasik.

3. Fauzan Arrasyid

Penelitian tesis oleh Fauzan Arrasyid dengan judul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia Studi Perkara No: 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn”.⁷ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini memfokuskan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama yang didapat dalam perkawinan Poligami yaitu bagian suami, istri pertama dan juga istri kedua serta melihat kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Medan No: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang disesuaikan dengan pokok masalah kepada para pakar hukum mengenai pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami menurut hukum islam di indonesia Studi Perkara No: 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan Undang-undang/ Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang terdapat pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa apabila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian, maka perhitungannya adalah istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh

⁷ Fauzan Arrasyid, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam diIndonesia Studi Kasus Perkara No: 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn,Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

selama perkawinan ditambah $\frac{1}{3}$ dikali harta bersama suami dan istri kedua. Namun dalam pelaksanaan/ eksekusi dari pada Putusan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang telah dipakai dalam memutus perkara ini, karena bagian yang ditetapkan adalah $\frac{1}{2}$ menjadi harta bersama dalam perkawinan antara sisuami dengan istri pertama, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta warisan. Adapun $\frac{1}{3}$ dari harta bersama sisuami dengan istri keduanya tidak diberikan, padahal seharusnya menjadi hak dari istri pertama.

4. Djoko Karyoso

Penelitian tesis oleh Djoko Karyoso dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2008.⁸ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 ini memfokuskan pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam praktek pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak dilaksanakannya oleh para pihak atas kesepakatan bersama atau Putusan pengadilan yang telah menetapkan pembagian harta perkawinan. Dari beberapa penelitian

terdahulu di atas, maka untuk lebih mempermudah memahaminya, maka akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irma Nur Hayati, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandang Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang, 2011. Tesis Jurusan Ahwal Syakhshiyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Sama-sama mengkaji pembagian harta bersama.	Lokus penelitian, sistem pembagian harta bersama akibat perceraian, ada nya perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. Jenis penelitian tergolong penelitian lapangan
2	Ali Sibra Malisi, Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, 2013. Tesis Jurusan Ahwal Syakhshiyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Sama –sama mengkaji tentang praktik pembagian waris harta gono gini.	Lokus penelitian, Dalam praktik pembagian harta gono gini ketika cerai mati tidak lagi sesuai dengan praktik pembagian cerai hidup. Jenis penelitian lapangan.
3	Fauzan Arrasyid, Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia Studi Perkara No.636/Pdt.G/2008/PA.Mdn. 2015, Tesis Jurusan Ahwal	Sama- sama mengkaji tentang pembagian harta bersama.	Lokus penelitian, cara pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami

	Syakhshiyah di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.		tersebut dan takaran jumlah harta yang didapatkan oleh masing-masing. Jenis penelitian lapangan.
4	Djoko Karyoso, Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2008. Teis Jurusan Ahwal Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Diponegoro.	Sama –sama mengkaji tentang pelaksanaan pembagian harta perkawinan.	Perbedaan terletak pada subyek penelitian yakni masyarakat tionghoa dan sistem pembagian harta di khususkan setelah berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974. Jenis penelitian lapangan.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Penetapan Harta Bersama Tanpa Perceraian Dalam Perkara Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dalam penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang sama, hanya saja sama-sama meneliti tentang Harta Bersama dan dalam penalarannya berbeda dengan yang peneliti lakukan. Dengan demikian, empat penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah - istilah sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Adalah Harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan maka akan menjadi harta bersama antara suami dan istri baik yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁹ Atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.¹⁰

2. Poligami

Adalah suatu sistem perkawinan di mana pihak laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam satu kurun waktu.¹¹

3. Mashlahah Mursalah

Adalah kemaslahatan yang oleh syari" tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara" yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹²

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 200

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tahun 1974

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press,1991), hlm. 1178.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani,2003),hlm 110

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”¹³

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang di dapat suami istri selama masa perkawinan.

Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud harta bersama. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan bahwa “Harta Bersama

¹³ Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 342

adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”.¹⁴

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya hukum harta kekayaan menyatakan bahwa: “konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur”.¹⁵

Menurut Drs. H. Abdul Manan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat/ diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁶ Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh

¹⁴ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Pres, Cet V, 1986), hlm.89.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung : PT. Citra Atitya, 1994), hlm. 9.

¹⁶ Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, (Mimbar Hukum : Jakarta,1997), hlm. 59.

dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas seperti yang tercantum dalam pada pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

2. Hak dan Tanggung Jawab Terhadap Harta Bersama

Peraturan tentang harta bersama seperti pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang no 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri baik antara mereka sendiri atau pun pihak ketiga. Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. Dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan perihal tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, problematika tanggung jawab muncul jika terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga. Untuk lebih mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tuntutan pihak ketiga terhadap harta bersama atau yang biasa disebut dengan hutang dalam perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahulu makna hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun hutang selama dalam perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau istri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk atas pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.¹⁷ Hutang

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 121

pribadi berarti hutang-hutang yang dibuat suami atau istri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban harta bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.¹⁸ Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani diri masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibuat oleh masing-masing suami istri.

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta bersama. Hal ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”.

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguasaannya penuh di tangan istri. Demikian pula dalam perihal hutang istri tidak berbeda jauh dengan beban pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan istri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi istri. Artinya bahwa hutang istri terhadap pihak

¹⁸ Ali Afandi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bina Askar, 1986), hlm. 172.

ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang istri dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta bersama.

Berpijak pada pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa segala pertanggungjawaban tentang istri dapat berupa harta pencaharian yang diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya. Disamping digunakan untuk kepentingan pribadi si istri, harta pribadi istri dapat pula dipergunakan untuk menutup beban-beban hutang yang ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi alternatif selain harta bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilunasi dengan harta pribadi istri.

Penggunaan harta istri dalam “turut” menutup kekurangan atas beban hutang bersama bersifat komplemen. Artinya bahwa apabila tanggungan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta bersama sendiri bahkan oleh harta suami maka baru harta pribadi istri dibebani untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga.¹⁹ Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga suami dengan kemampuannya.²⁰ Artinya bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan lain-lainnya.²¹ Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup, diambil

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3

²⁰ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1

²¹ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 (a dan b)

dari harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami.²²

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan sedang kedudukan suami istri berimbang dalam suatu harta bersama suami istri mempunyai andil yang sama.²³ Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditanggung harta bersama dan kalau tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi, berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. Bahkan pasal 29 sub 4 undang-undang perkawinan menetapkan adanya perlindungan terhadap pihak ketiga.

3. Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di negara kita.²⁴ Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan ijtihad yaitu dengan menggunakan akal fikiran manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam.

Karena pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah, hibah ataupun warisan sesudah mereka terikat dengan perkawinan. Jadi ketika mereka (suami istri) telah

²² Ketentuan ini tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

²³ Keputusan MA Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974

²⁴ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian, (Jakarta : Visimedia, 2008) hlm.

terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak seperti yang diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Sebab perkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti wali, saksi, mahar dan walimah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri.²⁵

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum., bahwa "harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.²⁶ Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁷ Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian harta bersama yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.²⁸ Pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami dan istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima

²⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 232

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group : 2006. Jakarta). hlm.105.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*. (Citra Aditya Bakti : Bandung, 1994), hlm.10

²⁸ Wasmandan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Teras : Yogyakarta, 2011), hlm. 213

warisan,hibah, hadiah dan lain sebagainya.²⁹ Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi usaha kebutuha itu. Kalaupun usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya dari pada istrinya, maka hak suami juga lebih besar dari pada istrinya, demikian juga sebaliknya apabila usaha-usaha istri lebih besar dari pada suami maka haknya atas harta bersama lebih besar dari suaminya.

Menurut Bahder Johan Nasution, di dalam buku Hukum Perdata Islam mengatakan bahwa berbeda dengan halnya dengan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 soal harta bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 samapai pasal 37, maka dalam Kompilasi Hukum Islam soal harta bersama diatur secara lebih ringkas mulai pasal 85 sampai pasal 94 diatur sebagai berikut.³⁰

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, tidak adanya harta bersama suami atau istri disebabkan oleh perkawinan karena kemungkinan adanya harta milik masing- masing.

Pasal 86:

²⁹ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 34.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm 34.

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, seorang suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri, jika suami menggunakan harta istri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada istri yang harus dikembalikan.

Pasal 87:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.³¹

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, suami dan istri memiliki hak terhadap hartanya masing-masing yang telah diperoleh dari harta tersebut merupakan harta warisan atau di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada ketentuan/ perjanjian pembagian penguasaan harta tersebut. Oleh karena itu suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya dimata

³¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia), hlm. 28-30

hukum untuk melakukan apa saja terhadap harta tersebut untuk dihibahkan, hadiah atau shadaqahkan.

Pasal 88 :

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, suami istri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama jika keduanya terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama tersebut.

Pasal 89 :

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, Kewajiban suami adalah menjaga harta perkawinan, yang mencakup harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 :

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, istri juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta suami yang ada pada dirinya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, harta bersama yang sifatnya berwujud adalah harta yang bisa dimanfaatkan secara lahiriah, sedangkan harta tak berwujud harta yang bersifat hak dan kewajiban.

Pasal 92 :

Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, harta bersama tidak boleh diperjual belikan atau pemindahan kepemilikan tanpa adanya kesepakatan ataupun persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.

Pasal 93 :

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, apabila harta bersama tersebut digunakan salah satu pihak tidak atas persetujuan pihak lainnya maka tindakan hukum tersebut tidak diperbolehkan. Karena hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan masalah rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa

adanya persetujuan tersebut kemungkinan akan terjadi penyimpangan besar sekali.

Pasal 94 :

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.³²

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat supaya tidak terjadi perselisihan termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut.

4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Berbeda halnya dengan system Hukum Perdata Barat (BW) dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara harta suami dan isteri karena perkawinan, Islam hanya mengakui tentang adanya azas pemilikan harta secara individual diantara suami isteri, oleh karenanya harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri kemudian harta kekayaan yang dimiliki oleh suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala

³² Kompilasi Hukum Islam, hlm 99

perbuatan hukum dalam masyarakat.³³ Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa" ayat 32 bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Selanjutnya dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Berdasarkan azas inilah maka suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dan segala perlengkapannya untuk anak dan isterinya dari hartanya sendiri. Atas dasar ini pula maka kalau salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, apa yang ditinggalkannya, itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagi ahli warisnya termasuk isteri atau suami, sebagai warisan dari hak milik pribadi.

Berdasarkan kenyataan inilah sehingga dalam literature lama fikih islam dari berbagai kitab fikih yang penulis teliti ternyata tidak satupun dari kitab tersebut dijumpai secara langsung adanya pembahasan yang

³³ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009), hlm

menyangkut tentang harta bersama, nampaknya ada kesan kalau ilmu fikih cenderung mengabaikan masalah ini.

Hal ini boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat pada masa pakar hukum islam menyusun kitabnya tidak seperti sekarang. Di mana keadaan sudah berubah; hal-hal yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, kini satu per satu muncul ke permukaan. Tuntunan kehidupan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan. Biaya rumah tangga yang dahulu terbatas pada pemenuhan pangan, sandang, dan papan saja, sekarang makin besar.

Kemungkinan lain yang menyebabkan tidak pernah dibahasnya mengenai harta bersama dalam perkawinan di dalam kitab – kitab fikih adalah karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab klasik tersebut adalah orang arab, sedang adat arab tidak mengenal adanya adat mengenai harta bersama antara suami isteri, karena tugas seorang isteri menurut mereka hanyalah untuk melayani suami. Namun demikian dalam pengembangan pemikiran dimungkinkan adanya harta bersama itu dalam syirkah.

Didalam kitab fikih ditemui pembahasan tentang pengongsian yang dalam bahasa Arab dikenal dengan syirkah. Menurut bahasa syirkah itu berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain.³⁶ Menurut istilah hukum Islam ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.³⁷

Dasar hukum adanya pengongsian atau syirkah adalah Hadits Qudsi riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³⁶ Lihat Louis Ma'ruf, Al-Munjid, Beirut, tt. Hlm 397

³⁷ Ismuha, *Pencaharian Harta Bersama Suami Isteri*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1978), hlm 283.

“ Bahwa Allah ta’ala berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya, apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu”.

Salah satu kitab diantara kitab-kitab fikih yang membahas masalah syirkah adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islami*, di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa para ulama telah membagi syirkah tersebut menjadi empat macam:³⁸

- a. Syirkah Inan, yaitu berserikatnya dua orang dalam sejumlah harta milik mereka berdua untuk modal perdagangan dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.
- b. Syirkah Mufawadlah, yaitu suatu perkongsian atau syirkah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk berkongsi dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya memasukan modal yang sama dan kedua belah pihak sama- sama bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak lainnya yang menyangkut pembelian dan penjualan atau dengan kata lain masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- c. Syirkah Wujuh, yaituberkongsinya dua orang yang mempunyai kedudukan tanpa suatu modal untuk membeli sesuatu secara berhutang dengan jaminan kedudukan mereka berdua, kemudian barang tersebut mereka jual secara tunai dan keuntungan yang mereka peroleh dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah mereka tentukan, demikian juga dengan kerugian ditanggung sesuai dengan jaminan pihak masing-masing.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz IV*, (Dar al-Fikr: Damasqus,1989), hlm 796-

- d. Syirkah Abdan, yaitu berserikatnya dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang mereka kerjakan bersama, seperti menjahit, tukang besi, tukang cuci dan lain-lain.

Keuntungan yang diperoleh dalam perkongsian ini dibagi menurut jumlah pekerjaan yang disyaratkan terhadap masing-masing pihak dan ukurannya adalah kebiasaan perbandingan antara keuntungan dan kerja. Perkongsian dengan berbagai variasinya dapat masuk pada rumah tangga suami isteri atas pemenuhan kebutuhan bersama menurut adat kebiasaan yang berlaku.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami merupakan istilah yang akrab didengar dalam pernikahan. Namun demikian, masih banyak yang belum mengetahui apa hakikat poligami yang sesungguhnya.³⁹ Sebagian mereka banyak yang menganggap kalau poligami itu merupakan suatu perbuatan negative, padahal pada hakekatnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam. Poligami dianggap menyakiti wanita dan hanya menguntungkan kaum lelaki saja. Mereka memahami dengan melaksanakan poligami tujuan yang seharusnya dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu tidak akan tercapai. Kemudian mereka berpendapat tujuan berkeluarga adalah mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya Poligami, kebahagiaan dalam keluarga dapat sirna. Hal ini tentunya

³⁹ Poligami adalah sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami, Lihat buku Muhammad Baltaji, (Media Insani Publishing : Solo, 2007), hlm. 93.

merugikan bagi istri dan anak-anaknya karena mereka khawatir suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Pandangan masyarakat umum terhadap poligami beragam, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan poligami terlebih dengan wanita yang merasa dirugikan karena harus berbagi dengan orang lain. Dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan bagi seseorang, namun dengan ketentuan syarat yang berlaku. Karena Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/ madharat dari pada manfaatnya, sebab manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Maka poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.⁴⁰

2. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

⁴⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149.

C. Tugas Hakim dalam Penemuan Hukum

Tugas hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memfungsikan yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia. Putusan hakim yang mendekati keadilan bukan Putusan yang penelarangannya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang melainkan hakim harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Dalam memutus suatu perkara hakim harus selalu menggali dan menerapkan hukum yang telah ada dan menemukan hukum baru yang sesuai dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Dalam artian bahwa Putusan hakim tidak sekedar memenuhi formalitas hukum.⁴¹

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia) seorang hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang

⁴¹ Sudikno Mertokusuma, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Cet. II Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2001), hlm. 157

real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kegiatan kehidupan manusia sangat luas tidak terhitung jumlahnya dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya yang dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat. Fokus penting dalam tesis ini menyangkut Putusan hakim dan pada hakikatnya Putusan merupakan hasil dari proses penemuan hukum oleh hakim yang melalui empat pengertian, yaitu:

pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum dan penciptaan hukum.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusumo ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:

1. *Rechtsvorming* (pembentukan hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh Pembentuk Undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau Putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya,
2. *Rechtstoepassing* (penerapan hukum) yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan,
3. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum) dapat menjalankan hukum baik ada sengketa/pelanggaran maupun tanpa pelanggaran,
4. *Rechtsshepping* (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.

Rechtsvinding (penemuan hukum atau *law making*) dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaedah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak tertulis, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) mempunyai perbedaan. *Rechtsvinding* dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 37.

dan diketemukan. Sedangkan *rechtsvorming* dalam arti hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga terdapat penciptaan hukum juga. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Menurut ajaran hukum fungsional yang penting ialah pertanyaan bagaimana dalam situasi tertentu dapat diketemukan pemecahannya yang paling baik yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup diantara para warga masyarakat terhadap “permainan kemasyarakatan” yang dikuasai oleh “aturan main”. Disini bukan hasil penemuan hukum yang merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan Putusan, melainkan metode yang digunakan.⁴³

Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya. Melakukan penciptaan hukum untuk mengisi kekosongan hukum adalah suatu hal yang tepat dalam hal menyelesaikan perkara yang tidak ada hukumnya (peraturan perundangundangan). Hal ini adalah suatu kenyataan bahwa pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan hukum yang bersifat umum, sehingga pertimbangan untuk hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Selain itu pembuat undang-undang senantiasa tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, sehingga terjadi suatu keadaan sedemikian rupa, adanya hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturan

⁴³ Sutioso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Islam Indonesia Press, 2006), hlm. 75

hukumnya. Ini artinya ada kekosongan hukum dalam sistem hukum yang harus diisi oleh hakim.

D. Teori Maqashid Syari'ah

Secara lughawi, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁴⁴ Syari'ah secara bahasa berarti سبيل أو ملة yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴⁵ Adapun tujuan syariat (Al-maqashid As-syari'ah) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis:⁴⁶

هذه الشريعة..... وضعت لتحقيق مقاصدها الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Syariat ini....dibuat untuk menjalankan tujuan-tujuan syariah agar mereka mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan”.

Pemahaman maqashid syari'ah mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Asy-Syatibi (dalam Al-Muwafaqat). Sebab tidak satupun hukum Allah SWT dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan hukum. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum tuhan.

Hubungan maslahat dengan tujuan hukum (maqashid syari'ah) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Artinya, maslahat membutuhkan tujuan hukum (maqashid syariah), di sisi lain tujuan hukumpun juga membutuhkan adanya maslahat. Bertitik tolak dari pengertian ini, maka tidak semua maslahat dapat dipandang benar oleh hukum. Contohnya, mendahulukan kemaslahatan pribadi dari pada kemaslahatan umum.

⁴⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 196.

⁴⁵ Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 196

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975), hlm 36

Seperti dijelaskan dalam mashlahah mulghah, ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan tujuan hukum syariat. Maslahat yang dibenarkan hanyalah maslahat yang merupakan pengembangan kulliyat al-khomsah (kelima pokok hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam) tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistik) saja. Penelusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting. Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar pada teks-teks atau nas yang ada. Hal ini dilakukan demi untuk menjawab perkembangan dan perubahan sosial yang dalam kenyataannya melaju lebih cepat dari pada hukum itu sendiri.⁴⁷

Kemaslahatan sebagai subtansi al-maqashid al-syari'ah, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) keturunan, (4) akal, dan (5) harta. Para ahli ushul fikih membagi mashlahah menjadi beberapa macam, dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' dibagi menjadi 3 yaitu:⁴⁸

1. Mashlahah Mu'tabarah

Mashlahah Mu'tabarah adalah mashlahah yang di dukung oleh syari'at, baik yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Mashlahah Mu'tabarah dalam syari'at mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Contohnya, kemaslahatan yang dihasilkan oleh pernikahan yang sah adalah supaya hidup sakinah, memperoleh keturunan yang shalih, menambah populasi muslim yang bisa melanjutkan eksistensi keislaman dan pengharaman minuman yang memabukkan dan had terhadap

⁴⁷ <http://suwandi-hbs.blogspot.co.id/2010/03/mashlahah-mursalah-dalam-urgensinya.html>, Tgl 10-06-2016

⁴⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 241-242

peminumnya akan memelihara akal. Pengharaman pencurian dan hukuman potong tangan untuk pelakunya akan menjaga harta. Pengharaman zina dan hukuman dera bagi pelakunya akan memelihara nasab dan kehormatan. Kebolehan mengqashar dan menjama² shalat bagi musafir akan menghilangkan kesempitan dan kesulitan bagi musafir tersebut.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, tidak ada perbedaan pendapat akan kebolehan menggunakan maslahat jenis ini untuk menunjukkan bahwa penerapan hukum-hukum syari³ah akan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat (kerusakan).

2. Mashlahah Mulghâh

Mashlahah mulghâh adalah kemaslahatan yang di tolak oleh syari⁴at karena bertentangan dengan hukum syara⁵.⁴⁹ Misalnya, syara⁶ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa⁷ad (94-175 H/ ahli fiqih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya disiang hari Ramadhan. Para ulama⁸ memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulluah di atas, karena bentuk- bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara⁹ hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama¹⁰

⁴⁹ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, hlm 119

disebut dengan *mashlahah mulghâh* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. *Mashlahah Mursalah*

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *mashlahah*, karena *mashlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*. Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *mashlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵⁰

Menurut bahasa aslinya kata *mashlahah* berasal dari kata *shalaha*, *yasluhu*, *salahan*, *حلص حلصي احلص* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*al-Qur‘an* dan *al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵¹

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artian secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak kemudaratan. Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

⁵¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm 81.

a) Ramadhan al-Buthi mendefinisikannya dengan :

المنفعة التي قصدتها الشرع الحكيم لعباده , من حفظ دينهم , ونفوسهم , وعقولهم

, ونسبهم , وأموالهم , طبق ترتيب معين فيما بينها⁵²

(Maslahat adalah manfaat yang dimaksud oleh syar'ī (Allah) yang Maha Adil bagi hamba nya, dari penjagaan atas agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai urutan tertentu diantaranya).

b) Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat menurut makna asalnya sebagai menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Meskipun demikian, bukan hanya menarik maslahat dan menolak mudarat yang dimaksud dengan maslahat, karena menurut imam al-Ghazali meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Maka sebenarnya yang dimaksud maslahat menurutnya adalah:

المحافظة على مقاصد الشرع الخمسة

(memelihara tujuan syara' (hukum Islam) yang lima.) tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.⁵³

⁵² Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith Mashlahah fi Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Dar el Fikr, 2005), hlm 37

⁵³ Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, tahqiq, Hamzah bin Zuhair Hafidz, tanpa penerbit dan tahun, juz 2 hlm 481-482

- c) Al-Khawarizmi mendefinisikan bahwa maslahat adalah:

المحافظة على مقاصد الشرع بدفع مفسدة عن خلق⁵⁴

(penjagaan atas maksud Syari⁵⁴ dengan menghindari kerusakan atas makhluk).

- d) Ibnu Burhan mendefinisikan dengan *مالا يستد الى اصل كل ولاجزع*

(apa yang tidak bersandar pada pokok (hukum) utama atau cabang (hukum)).⁵⁵

Ibnu Burhan mendefinisikan maslahat sebagai sebuah perkara yang mengandung kebaikan yang tidak ada dasar hukumnya secara jelas. Bukan maslahat secara umum sebagaimana definisi ulama⁵⁵ lain, yang selanjutnya membagi lagi ke dalam mashlahah mu'tabarah, mulghah dan mursalah. Sehingga yang didefinisikan oleh Ibnu Burhan adalah pengertian mashlahah mursalah dari para ulama⁵⁵-ulama⁵⁵. Karena ia tidak membaginya menjadi tiga macam itu yaitu, mu'tabarah, mulghah dan mursalah.

- e) Al-Syaybani mendefinisikan maslahat bahwa setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan sejalan dengan tindakan syara⁵⁶ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara⁵⁶, maka hal itu benar dapat dijadikan landasan hukum dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil yang dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah, Al-Syaukani al-Sha'ani, juz 2 hlm 990.

⁵⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah, Al-Syaukani al-Sha'ani, juz 2 hlm 990

⁵⁶ Abi Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Riyadl; Dar Ibnu Affan, tanpa Tahun)

f) Wahbah Zuhaily memilih definisi maslahat:

الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاومته، لكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الغاء، ويسهل من ربط الحكم بها جلب المصلحة أو دفع مفسدة النص⁵⁷

(berbagai sifat yang sesuai dengan tindakan syari" (Allah) dan yang maksud-Nya, tetapi tidak terdapat dalil tertentu dari syari" (Allah) baik yang menganggapnya ataupun meniadakannya, dan memungkinkan menghubungkan hukum denganya untuk mendapatkan manfaat dan menjauhkan bahaya).

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *mashlahah* adalah tujuan-tujuan syara" atau berdasarkan ketetapan syar"i meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata. Seperti halnya dalam kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami. Oleh karena itu demi kemaslahatan istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru maka perlu adanya penetapan harta bersama untuk menghilangkan kemadharatan. Segala kepentingan yang didasarkan pada pemikiran akal dan hawa nafsu belaka, pasti akan ditolak. Di sini teori maslahat memberikan peluang seluas-luasnya kepada segala upaya pengembangan dan pembangunan hukum, termasuk upaya penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dimaksudkan.

⁵⁷ Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005) juz 2, hlm 757

Karena itu al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara⁵⁸, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁵⁸ Pemeliharaan tujuan syara⁵⁸ yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan al-Kulliyat al-Khams meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Peranan pemikiran al-Ghazali tentang mashlahah mursalah dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia sangatlah besar. al-Ghazali dalam mempergunakan istilah sebagai metode istinbat hukum Islam dan menjadikan mashlahah mursalah sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, tidak kaku seperti mereka yang sama sekalin menolaknya dan tidak pula begitu berani seperti al- Thufi.⁵⁹

Untuk itu dalam rangka pembaharuan hukum Islam, menurut hemat peneliti pandangan al-Ghazali tentang mashlahah mursalah inilah yang paling relevan. Dengan istilah ini para pakar hukum Islam akan dapat banyak menyelesaikan persoalan hukum dan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab dalam kondisi banyak masalah baru yang muncul perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan dalam menentukan status hukumnya. Dengan adanya jawaban Islam terhadap setiap kasus baru yang muncul, hukum Islam akan selalu up to date, sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, tujuan pokok hukum Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat sejalan dengan misi Islam yang rahmatan lil-⁵⁸,alamin akan dapat diwujudkan.

⁵⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi ilmi al-Ushul*,(Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah,1983),hlm 286

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiiqh*,(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996),hlm 120

Hal ini bisa dilihat bahwa hukum itu sendiri mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/ tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit).⁶⁰

Tujuan hukum dalam prespektif teori hukum, maupun tujuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang 1945 di Indonesia, dibangun untuk mengkonstruksi bangunan tujuan penciptaan keadilan (Teori etis), kegunaan/kemanfaatan (teori utility) dan kepastian hukum (yuridis formal). Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari jerman terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum.⁶¹ Salah satu tujuan hukum tersebut diadopsi oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 4 dari UU tersebut disebutkan bahwa peradilan dilaksanakan: “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Idealnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar memancarkan spirit keadilan dan ketuhanan. Sebaliknya, apabila ketentuan

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 116

⁶¹ Gustav Radbruch, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: *Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

pasal tersebut dipahami secara kaku dan formal, maka penerapannya jauh dari spirit kelahirannya dan sudah barang tentu melenceng dari cita dan rasa keadilan, meskipun secara formil hakim telah melaksanakan ketentuan pasal tersebut.

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum memang harus ada dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dalam praktiknya sulit untuk menerapkan secara proposional, terlebih apabila terjadi pertentangan satu sama lain. Dalam hal mana yang harus didahulukan oleh hakim, apakah nilai keadilan, kepastian atau kemanfaatan para ahli hukum masih memperdebatkannya.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada suami sekaligus menetapkan harta bersama itu untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan tujuan merasakan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru.

Hal ini untuk kepentingan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam hukum. Akan tetapi tujuan yang mulia ini masih ada beberapa masyarakat yang menolaknya sehingga dalam penerapannya hakim Pengadilan Agama harus mengkaji ulang.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa seorang hakim menghadapi situasi yang dilematis ketika terjadi antinomi dalam memenuhi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kalangan pakar hukum sendiri tidak satu pendapat dalam hal mana yang harus didahulukan, terutama apabila terjadi pertentangan antara nilai kepastian dan keadilan.

E. Kehujjahan *Mashlahah Mursalah*

Dalam kehujjahan *mashlahah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, di antaranya:⁶²

- 1) *Mashlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁶³
 - a) Bahwa dengan *nash-nash* dan *qiyas* yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya.
 - b) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada *maslahat* berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- 2) Menurut al-Ghazali, *mashlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *mashlahah dharuriyah*. Sedangkan *mashlahah hajjiyah* dan *mashlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.
- 3) Menurut Imam Malik *mashlahah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
 - a) *Nash-nash syara'* menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *mashlahah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
 - b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada

⁶² Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116

kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

- c) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan mashlahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma".⁶⁴


Ibnu Al-Qayyim berkata: "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara mashlahah mursalah, sehingga mereka menjadikan syari"at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi"kan syari"at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas".⁶⁵

⁶⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142.

⁶⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 122.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka bisa disimpulkan sebagai berikut:



Tabel 1.2

Skema Maqashid Syari'ah

G. Praktek Mashlahah dalam Pembagian Harta Bersama.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 35 memberi pengertian bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda yang diperoleh baik sendiri –sendiri maupun bersama –sama. Pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono gini

meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah hasil kegiatan suami sendiri termasuk harta bersama.⁶⁶

Dalam hukum Islam tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Dalam nas tidak menyebutkan secara terperinci akan harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan hanya diatur dalam hukum positif.

Dalam hukum Islam hanya dikenal dengan sebutan syirkah. Syirkah merupakan hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Harta bersama dalam perkawinan termasuk syirkah abdan/ mufawwadah, dikatakan syirkah abdan karena suami isteri sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan syirkah mufawwadah karena perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami isteri termasuk harta bersama.⁶⁷

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya terletak pada Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang selain beragama Islam. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan peradilan tinggi agama, dalam sistem peradilan Nasional di Indonesia.⁶⁸

Peradilan agama yang merupakan salah satu dari peradilan khusus yang mengatur tentang perdata Islam diharapkan mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Hakim sebagai perpanjangan tangan dari peradilan harus mampu membuat hukum yang tepat dan benar. Putusan yang

⁶⁶ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan atau Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 189.

⁶⁷ Ismail Muhammad Sjah, *Pencapaian Bersama Suami Isteri, (Adat Gono Gini ditinjau dari Sudut Hukum Islam)*, hlm 20.

⁶⁸ Zainudin Ali, *hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 92.

baik harus melalui dasar pertimbangan yang baik pula. Di tangan hakimlah suatu putusan dijatuhkan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dan hakim dituntut mampu dalam memahami suatu permasalahan.

Peradilan Agama yang berada dibawah Mahkamah Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara- cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tentu saja semua putusan yang diambil para hakim dalam memutuskan perkara selalu melalui bukti- bukti yang ada. Alat- alat bukti pokok yang di dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu; alat bukti surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Jika terjadi suatu kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaedah syar'ī dan ijtihad hakim itu dianggap keputusan yang mempunyai kekuatan hukum. Karena kedudukan hakim dalam peradilan adalah kepanjangan tangan dari peraturan kehakiman. Oleh sebab itu apapun yang telah diputuskan hakim dalam suatu penyelesaian perkara mutlak mempunyai kekuatan hukum.

منزلة الأمام على الرعية كمنزلة الولي من اليتيم

Qaidah ini menyatakan bahwa kedudukan hakim terhadap rakyat, adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.⁶⁹ Artinya hakim itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemutusan perkara dalam membuat sebuah keputusan. Berkenaan dengan hal ini, masalah harta bersama jika ada sengketa yang berhak memutuskan adalah Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Hakim hendaknya mampu untuk memutuskan masalah sengketa harta

⁶⁹ A. Rahman Asmuni, Qaidah- Qaidah Fikih (Qawaidhul Fikhiyyah), Cet ke- I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 61.

bersama. Putusan yang dibuat harus berdasarkan ketentuan perundang-Undangan dan syara”.

Didalam Al-Qur”an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang aturan harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa” ayat 32 bahwa:

“ Bagi orang laki- laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. ”

Berdasarkan ayat diatas disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahannya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama- sama atau hanya sang suami saja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga maupun beserta anak-anaknya saja. Maka menurut ulama” indonesia diqiyaskan dengan syirkah abdan (syirkah tenaga) sehingga adanya harta bersama selama harta itu diperoleh setelah menikah bukan hibah atau warisan meskipun isteri bukan yang menghasilkan harta. Akan tetapi apabila didalam sebuah rumah tangga jika tidak ada anak atau tidak memiliki keturunan maka cara pembagian itu menurut siapa yang paling besar penghasilannya. Karena apabila pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian yang sama tidaklah mutlak.

Adapun dengan adanya keberadaan kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami memberikan kemashlahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami tidak pernah disebutkan dalam nas baik Al-Qur”an maupun Hadis. Kemashlahatan yang ditimbulkan dari kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami tidak bertentangan dengan ketentuan syari”at. Disinilah letak kemashlahatan dalam pembagian harta

bersama dalam perkara izin poligami yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

Kemudia peran hakim dalam mengambil putusan dengan mengambil ijtihad terhadap perkara yang tidak diatur dalam syar^{fi} adalah merupakan suatu metode mashlahah mursalah. Yang mana metode ini yang dilakukan jika suatu perkara tidak diatur dalam aturan syar^{fi} dan menetapkan ijtihad baru berdasarkan peraturan- peraturan syar^{fi}. Sebagian ulama berpendapat bahwa mashlahah mursalah itu pengakuan dan pembatalannya tidak berdasarkan bukti syara^{fi}. Karena itu mashlahah mursalah tidak bisa dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

- a. Syari^{at}lah yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan nas- nas dan petunjuk qiyas. Sebab syar^{fi} tidak akan berlaku menyia- yikan manusia. Dengan kata lain, membiarkan adanya mashlahah dengan tidak menunjukkan pembentukan hukumnya, tidaklah dibenarkan atau tidak ada mashlahah melainkan terdapat syara^{fi} yang mengakui dan mashlahah yang tidak terdapat saksi syara^{fi} berarti bukan sebagai mashlahah. Berarti sifat dugaan yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum tidak disebut sebagai mashlahah.
- b. Pembentukan hukum berdasarkan keharusan adanya mashlahah menyebabkan terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama^{fi} fatwa (mufti). Dengan demikian sebagian mereka terkadang kalah dengan hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai akibatnya, mereka bisa menghalalkan. Diperkirakan, yang berbeda pendapat dan berbeda kondisi lingkungan. Jadi, dibolehkannya membentuk hukum dengan dasar kemaslahatan secara mutlak berarti membuka pintu kejahatan.

Kesimpulannya, berdasarkan pembentukan hukum dengan mashlahah mursalah dianggap benar. Sebab jika jalan ini tidak dibuka, dengan sendirinya pembentukan Hukum Islam akan mengalami kemandegan karena tidak mampu mengiringi perubahan zaman dan lingkungan. Tiap- tiap bagian kemashlahatan pada setiap masa selalu dipelihara oleh syar'ī dan sekaligus telah disyar'īatkan nas- nas dan dasar- dasar umum bagi segala sesuatu yang sesuai, tidak dapat diragukan lagi, saama dengan syara' tidak mengakui beberapa kemashlahatan umatnya.⁷⁰ Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan kemashlahatan dalam masyarakat. Hendaknya hakim memperhatikan kemudharatan dan kemashlahatan terhadap suatu perkara. Hakim harus menghilangkan kemudharatan agar terwujud kemashlahatan. Hal ini sejalan dengan qaidah:

درع المفاسد أولى من جلب المصالح

Oleh sebab itu hakim dalam hal ini bisa mengambil ijtihad jika memang diperlukan untuk kemashlahatan.

⁷⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Usalah Press, 1996), hlm 147 -148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sebuah modal dasar bagi seorang peneliti. Di lihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research).⁷¹

Penelitian lapangan atau empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji, dan yang menjadi objek penelitian adalah penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkara poligami (Studi Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.⁷² Oleh karena itu penelitian ini akan melihat realitas yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang khususnya yang berkaitan dengan penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkara poligami (Studi Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

⁷¹Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

⁷²Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 131.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian Putusan pada Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkara poligami. Yang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penelitian mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pengadilan kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama dengan beban perkara terbesar setiap harinya bisa menangani sekitar 200 kasus pengajuan gugatan cerai. Oleh karena itu, dengan adanya kasus penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkara poligami peneliti memiliki obsesi yang kuat untuk mendalami kasus tersebut dan peneliti merasa tertarik menggali lebih mendalam untuk pengembangan ilmu ini.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama dapat disebut data primer (primary data) dan yang kedua disebut dengan data sekunder (secondary data).⁷³

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah peneliti mewawancarai empat orang hakim dan empat pakar hukum Islam para hakim yang menjadi informan dan pakar hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara. Dalam hal ini dalam pemaparan data terkait pandangan hakim dan pakar hukum Islam, peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan

⁷³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press,1986), hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133.

Agama Kota Malang, yaitu: Bapak Drs. Munasik M.H. sebagai hakim anggota, Dra. Hj. Sriyani, M.H., sebagai hakim ketua dan Dra. Hj. Rusmulyani sebagai hakim anggota kemudian Moh. Faishol Hasanudin selaku hakim anggota yang bukan menangani kasus tersebut dan beberapa tokoh agama seperti Kiyai Chamzawi selaku pengasuh Mudir Ma'had Al-Jami'ah, Ustad Syifaudin sebagai kepala KUA di Bumiaji Batu, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag sebagai Mudir Ma'had Al-Jami'ah, dan Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, sebagai Kajur SIAI, adapun dipilihnya para informan di atas dalam penelitian ini, karena sebagai hakim dan para pakar hukum islam yang ahli serta langsung menangani perkara yang dapat memperkuat penjelasan mengenai Putusan Perkara No.2198/ Pdt.G/2012/PA.Mlg perihal penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami prespektif mashlahah mursalah.

Tabel 1.3 Data Informan Penelitian

NO.	Nama Informan	Jabatan
1	Dra. Hj. Sriyani M.H	Hakim Ketua
2	Drs. Munasik M.H	Hakim Anggota
3	Dra. Hj. Rusmulyani	Hakim Anggota
4	Moh. Faishol Hasanudin	Hakim Anggota
5	Kiyai Chamzawi	Pengasuh Ma'had Al- Jami'ah
6	Ustad. Syifaudin	Kepala KUA Bumiaji Batu

7	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag	Mudir Ma'had Al-Jami'ah
8	Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Kajur SIAI

2. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis, yaitu sumber buku, majalah ilmiah, tesis dan disertasi, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia,⁷⁴ yang berkaitan dengan penetapan harta bersama tanpa perceraian dalam perkara poligami, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama, Buku II Undang-Undang Pedoman Kehakiman, Putusan Perakara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg, serta literatur-literatur yang relevan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini bersifat lapangan (field research) maka untuk mendapatkan datanya peneliti menggunakan dua metode langkah, yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara mendalam (indepth interview), digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara (interviewer)

⁷⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 159

dengan yang diwawancara (interviewee). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁵ Menurut Suharmi responden atau informan adalah orang yang diminta untuk memberikan tanggapan, keterangan atau informasi tentang suatu fakta atau pendapat, baik lisan maupun tulisan.⁷⁶ Ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara (interview) dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:

- a. Interview bebas (Semistructure Interview) ialah interview tanpa panduan instrument Wawancara, dimana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin (Structured Interview) ialah interview dengan menggunakan instrument Wawancara, yaitu interview yang dilakukan oleh peneliti dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur
- c. Interview bebas terpimpin (Unstructured Interview) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dari bermacam jenis interview di atas, peneliti hanya menggunakan interview yang terakhir, agar mendapat data yang valid dan focus pada pokok

⁷⁵Lexy J Meloeng, Metodologi Penelitian, hlm, 135.

⁷⁶Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) hlm, 122.

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu: Bapak Drs. Munasik M.H, Dra. Hj. Sriyani, M.H, dan Dra. Hj. Rusmulyani. Informan ini peneliti pilih karena hakim tersebut mengetahui dan menangani kasus secara langsung.

2. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan,transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁷⁷

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi. Maka, diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut.

F. Teknik Analisis Data

Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneleliti merupakan data yang dapat dianalisis dengan berbagai bentuk, karena memang dalam menganalisi data kualitatif sangatlah banyak. Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti, tujuannya yaitu untuk perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep. Adapun teknik analisis data yang digunakan

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 135.

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data akan dilakukan dengan tiga (3) cara antara lain:⁷⁸

1. Reduksi Data (Reduction).

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara para informan yang dikumpulkan dan diskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan, maka dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

G. Pengecekan Keabsahan Data (Verification)

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti akan melakukan uji credibility (validitas internal) dengan menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiono triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

⁷⁸Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014), hlm. 92.

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁹ Maka dalam usaha pengecekan keabsahan data, peneliti akan melakukan pengecekan kepada beberapa sumber data baik manusia maupun bukan manusia (dokumen) hingga sampai titik jenuh.



⁷⁹Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D) Cet ke- 22, Bandung: 2015. hlm 373

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Harta bersama ditetapkan dalam perkara izin poligami pada kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Berikut ini adalah duduk perkara kasus dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang yaitu:

1. Identitas para pihak

Santoso (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun dan dewi persik (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 17 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Madyopuro, No. 27 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.⁸⁰

2. Posita (Fakta Hukum atau dalil-dalil permohonan)

Santoso mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg., perihal izin poligami dan penetapan harta bersama

⁸⁰Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg.,1.

tanpa ada perceraian melawan istrinya (Termohon). Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54A/62/ 1974, tertanggal 17 September 1979.⁸¹

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan dikarenakan mandul, jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.⁸²

Sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi.⁸³ Bahwa mengenai adanya hubungan antara santoso dan sukiyem, Santoso telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Dewi Persik dan keluarganya dari pihak Dewi Persik maupun keluarganya sendiri tidak keberatan, bahkan saat ini calon istri kedua Santoso yaitu Sukiyem juga sudah sering bertemu dengan Dewi Persik.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu Sukiyem binti Abd. Somad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga berstatus janda tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03/ RW. 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai calon istri Santoso, dimana pernikahan tersebut akan

⁸¹ Arsip Pengadilan Agama Malang

⁸² Arsip Pengadilan Agama Malang

⁸³ Arsip Pengadilan Agama Malang

dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.⁸⁴

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh pemohon (surat pernyataan terlampir).⁸⁵

Harta bersama yang diperoleh Santoso dan Dewi Persik dalam masa pernikahan adalah 5 unit Kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet), sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon, sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak dikelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.⁸⁶

3. Petitum (tuntutan)

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas santoso memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

⁸⁴ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg

⁸⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg

⁸⁶ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan santoso untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama santoso dan dewi persik;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri barunya bernama sukiyem binti abd. somad;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Dictum (amar)

Atas perkara izin poligami tersebut telah diputus pada tanggal 11 juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan amar sebagai berikut: bahwa Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai ketua, Drs. Munasik, M.H dan Dr. Hj. Rusmulyani, M.H, masing- masing sebagai hakim anggota, yang mana memutuskan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yunita Eka Widyasari, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Perihal tentang permohonan pemohon (Santoso). Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk izin berpoligami dan menetapkan harta bersama.

Adapun dalam permohonan penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami No.2198/PDT.G/2012/PA.Mlg, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan permohonan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan. faktor-faktor

pertimbangan hakim menetapkan harta bersama dalam izin poligami pada perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahwa suami (Pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri (Termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini diakui oleh termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagaimana maksud dari pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
- b. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu sebagaimana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.
- c. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.
- d. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.

⁸⁷Dokumentasi Putusan Hakim No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

- e. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap perkawinan antara Pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula halangan antara Termohon dengan calon istri sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan majelis hakim telah menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:⁸⁸
1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Anwar dengan nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001.
 2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Anwar JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001.
 3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL 4103J658366 tahun 2003
 4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009.
 5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003.
 6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Anwar dengan nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005.

⁸⁸Dokumentasi Putusan Hakim No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di jalan Mawar Kota Malang , dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas: Sebelah Barat: Rumah Bapak Joyo, Sebelah Selatan: Rumah Ibu Wati, Sebelah Utara: Jalan Mawar Kota Malang, Sebelah Timur: Gang V.
8. Sebuah bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 m², bangunan rumah dan bangun Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No. 2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Barat : Yayasan Al-Azhar
 - b. Sebelah Utara : Yayasan Al-Azhar
 - c. Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
 - d. Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair
9. Dana tabungan Deposito Rp. 40.000.000,- di BTN Sawojajar (empat puluh juta rupiah) atas nama Anwar meskipun dalam posisinya, pemohon hanya mengajukan penetapan harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:
 - a. 5 (lima) unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
 - d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Malang yaitu, Bapak Munasik bahwa dasar hukum yang digunakan pada putusan No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami. Selain dasar hukum yang

digunakan majelis hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan majelis hakim, menetapkan harta bersama dalam perkara perijinan poligami ada tiga, yaitu:⁸⁹

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.
2. Melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
3. Majelis hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur tentang perijinan poligami harus disertai adanya penetapan harta bersama.

Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberikan izin berpoligami kepada Santoso (suami) sekaligus menetapkan harta bersama untuk kedua belah pihak ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. Karena harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung. Seperti dalam perkara poligami hendaknya hakim tidak memeriksa dari satu sisi saja akan tetapi hakim harus memeriksa dari kedua belah pihak.

⁸⁹Munasik, Wawancara, (Malang, 25 april 2016)

Misalnya dalam hal memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetapi harus diperiksa secara keseluruhan sehingga akan terbentuk sebuah putusan yang ideal. Maka dari itu dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami dan istri terdahulu.

Senada dengan hal tersebut, menurut ibu Hj. Rusmulyani selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan permohonan penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami yaitu:⁹⁰ “Untuk melindungi kaum hawa supaya istri yang kedua, ketiga dan keempat tidak boleh mengganggu harta bersama istri yang pertama, maka harus ditetapkan supaya jelas pembagian harta bersama masing- masing istri dengan tujuan kemaslahatan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri yang pertama tidak diklaim oleh istri baru.”

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan harta bersama seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Maka dalam hal ini penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusnya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi semenjak perkawinannya masing-masing.

Pernyataan ini diperkuat oleh Dra. Hj. Sriyani hakim Pengadilan Agama Malang yang berpendapat bahwa:⁹¹ “Penetapan harta bersama tanpa ada

⁹⁰Rusmulyani, Wawancara (Malang, 10 April 2016)

⁹¹Sriyani, Wawancara, (Malang, 10 April 2016)

perceraian dalam perkara izin poligami untuk melindungi kaum hawa supaya istri yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak boleh mengganggu harta bersama istri yang pertama maka harus ditetapkan supaya jelas falsafahnya. Kalau seandainya harta bersama tidak ditetapkan alangkah tidak adilnya dan dikhawatirkan jika suami memiliki istri lebih akan mengakibatkan harta bersama berantakan dan jika harta bersama tidak diatur maka harta bersama tidak akan nampak di dalam keluarga itu dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin dan putusan Majelis Hakim terhadap penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami berpedoman mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dalam ushul fiqh disebut kemaslahatan.”

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan seorang Hakim mengatur tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami tersebut di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu Hakim Pengadilan Agama Malang menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Apabila masalah pembagian harta bersama tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan perpecahan diantara para pihak.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Malang⁹², pertimbangan hukum hakim yang mempengaruhi penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami (Kasus Perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg). Ditinjau dari Kompilasi

⁹²Moh. Faishol Hasanudin, Wawancara (Malang, 25 April 2016)

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam replik yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menggunakan dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai arti perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi menurut asasnya seorang suami dan istri bersatu baik dari segi materiil ataupun spirituil. Telah dinyatakan jelas dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terbukti bahwa dalam objek sengketa adalah pembelian perkawinan oleh Termohon sewaktu masih menjadi istri Pemohon. Putusan tersebut tidak menuangkan secara eksplisit penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama.

Wajib bagi pemohon izin poligami untuk minta ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan istrinya, jika tidak ada permohonan penetapan harta bersama, maka akibatnya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi secara implisit aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri itu berpisah. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percekocokan diantara para pihak.

Pendapat di atas juga tidak berbeda dengan pendapat Menurut Kyai Chamzawi, yang mengatakan:⁹³ Penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami terlebih dahulu ditetapkan, mana yang harta bawaan dan mana yang harta bersama. Seperti halnya juga terhadap harta waris, harus jelas mana harta suami dan mana harta istri. Apabila harta bersama sudah dibagi atau ditetapkan, maka otomatis hak untuk istri pertama dalam sebuah perkawinan poligami sudah bisa ditetapkan dan ini harus dilaksanakan karena untuk kemaslahatan bersama, sebab apabila tidak ditetapkan akan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Meskipun di dalam al-Qur'an sebenarnya belum adanya aturan tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami akan tetapi dengan adanya peraturan baru dari pemerintah maka ini adalah sebuah aturan yang wajib diterapkan dengan melihat kemaslahatan, terutama dalam kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami.

Selain itu, pendapat yang juga semakna diutarakan oleh Ustad Syifaudin selaku kepala KUA dikota Batu, yang mengatakan bahwa:⁹⁴ Ya ini perlu, bahkan bagi mereka yang tidak melaksanakannya harus diberi aturan yang memaksa. Sebab ini perkara yang menyangkut harta bersama dalam perkara izin poligami. Harta bersama dalam perkara izin poligami ini secara tidak langsung akan menyebabkan persengketaan dikemudian hari antara istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Apabila tidak ditetapkan harta bersamanya akan menyebabkan persoalan menjadi rumit, yang mana seharusnya dibagi atau ditetapkan harta bersamanya tetapi ini tidak dilakukan besar kemungkinan bisa dikuasai dan

⁹³Kyai Chamzawi, Wawancara, (Malang, 27 april 2016)

⁹⁴Syifaudin, Wawancara, (Batu, 29 April 2016)

menimbulkan konflik dikemudian hari. Dalam hal ini sebelum nikah hendaknya diperjelas harta seseorang yang hendak menikah apalagi ketika hendak berpoligami sangat diperlukan adanya penetapan harta bersama agar benar-benar harta itu terjamin status harta bersamanya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, yang mengatakan bahwa:⁹⁵ Bahwa didalam hukum Islam tidak ada peraturan tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami. Akan tetapi islam mengakui perempuan sebagai istri memiliki kekayaan diluar kekayaan suami, seperti dapat mahar, harta warisan dll. Jadi seorang istri boleh mengelola hartanya sendiri dan apabila istri bekerja maka hak sepenuhnya milik istri. Jadi islam sendiri memberikan pengakuan bahwa seorang istri boleh memiliki kekayaan diluar kekayaan suami. Pembagian harta bersama sendiri tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan sudah seharusnya suami tidak boleh mengganggu harta istri akan tetapi suami wajib memberikan harta kepada istri sebagai nafkahnya serta istri dapat imkam satu yaitu dapat dari suami sebagai mahar kemudian dapat dari keluarga ketika hibah atau warisan. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Senada dengan hal tersebut Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, mengatakan bahwa:⁹⁶ Harta bersama adalah sesuatu yang kongkrit dan diperoleh selama

⁹⁵Isroqunnajah, Wawancara, (Batu, 20 juni 2016)

⁹⁶Tutik Hamidah, Wawancara, (Batu, 20 Juni 2016)

perkawinan bersama suami itu menjadi harta bersama. Karena Islam menjadikan suami sebagai pemimpin keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya. di dalam fiqih sendiri tidak ada penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami dikarenakan ada perbedaan uruf antara fiqih- fiqh madzhab yang mana rata- rata orang timur tengah dimana masyarakatnya menggunakan sistem patriarki yang tidak memberi kewajiban apapun kepada pihak istri misalnya, sampai menyusui seorang istri bisa minta upah kepada suami. Sedangkan di indonesia tidak seperti itu, istri bekerja sama dengan suami walaupun misalnya tidak menghasilkan harta secara langsung dan hampir tidak menemui istri yang tidak bekerja diluar rumah sebagai penghasil uang yang mana semestinya pekerjaan rumah tidak ada berhentinya 24 jam apalagi ketika anak-anaknya masih kecil. Kemudian di indonesia sendiri tidak ada upah untuk istri dari suami maka menurut ulama" indonesia di qiyaskan dengan syirkah abdan (syirkah tenaga) sehingga adanya harta bersama selama harta itu diperoleh setelah menikah bukan hibah atau warisan meskipun istri bukan yang menghasilkan harta. Dengan ditetapkan atau dibagi harta bersama maka akan menimbulkan masalah yang sesuai dengan maqashid akan tetapi tidak secara eksplisit ada ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya.

Dalam permasalahan harta bersama, meskipun dalam produk ulama-ulama fiqih tidak pernah dibahas, namun ini berperan penting dalam kaitannya dengan hak-hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itu, penguasaan harta bersama ataupun harta bawaan dari salah satu pihak dalam bentuk bagaimanapun apalagi sampai merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan. Meskipun di dalam Al-Qur"an tidak mengatur secara pasti mengenai

pembagian atau penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, baik sistem maupun cara pembagiannya sebaiknya tetap adanya pembagian harta jika memang dibutuhkan dan hal itu haruslah sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang berperkara dengan melihat kemaslahatan kedepan bagi kehidupan keluarga.

Berdasarkan paparan data tersebut, maka ditemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg, Majelis Hakim sudah menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah pula menerapkan tujuan hukum dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Dalam hal menetapkan dan membagi harta bersama dalam permohonan izin poligami hakim sudah mengutamakan keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan izin poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak mau untuk di madu atau di poligami.

B. Implementasi Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami

Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan). Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dan pengertian poligami menurut pandangan Islam adalah praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga

empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya.

Dari definisi di atas dapat dipahami pada prinsipnya harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri terhitung sejak mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan poligami merupakan suami mengawini perempuan lebih dari seorang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan harta bersama dalam permohonan izin poligami diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 65 ayat (1) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan:

- a. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- b. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, memberikan pengaturan yang berbeda dengan ketentuan tersebut di atas, pasal ini menyatakan:
 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
 2. Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Dari pasal 94 KHI, didukung oleh hasil wawancara dengan ketiga Hakim Pengadilan Agama Malang yaitu: Dra.Hj. Sriyani, MH, Drs.Munasik,M.H dan Dra.Hj.Rusmulyani M.H, alasan majelis hakim dalam pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menurut buku ini pengaturan harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, dengan demikian ketentuan pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan di bawah ini.⁹⁷

- a. harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- b. ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
- c. bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, karena kematian atau perceraian, cara penghitungannya adalah untuk istri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama

⁹⁷Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, hlm 140.

perkawinan (sebelum menikah dengan istri kedua pen-), ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua (sebelum menikah dengan istri ketiga pen-) ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan istri pertama.

- d. harta yang diperoleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama (masing-masing pen-) dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami atau istri dari hadiah, hibah, atau warisan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan teknis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama di atas pada prinsipnya sudah mengatur secara kongkret ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Artinya dalam hal harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara suami dan istri pertama merupakan hak secara mutlak yang dimiliki dari pasangan suami istri tersebut. Sedangkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak dari harta bersama tersebut. Pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pedoman teknis tersebut sudah mengatur secara tegas seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri yang terdapat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan pengaturan secara rinci harta bersama tersebut karena dalam pasal

tersebut pada keadaan tertentu dapat merugikan istri yang pertama sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan, maka dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama mengatur secara konkret kedudukan dan pembagian harta bersama tersebut.



BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Harta bersama ditetapkan dalam perkara poligami pada kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg

Mengenai tentang kewajiban pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak dalam izin poligami merupakan langkah antisipatif yang dilakukan guna menanggulangi terhadap ketidakadilan dalam pembagian harta bersama antara suami, isteri pertama dan isteri selanjutnya. Artinya, bila pemisahan harta antara suami, isteri pertama dan isteri selanjutnya tidak dilakukan, maka isteri pertama selaku pihak yang hidup lebih lama dengan pihak suami akan merasa dirugikan dalam pemisahan harta. Akan terjadi percampuran harta yang nantinya akan berakibat pada ketidakjelasan dan ketidakadilan ketika terjadi pemisahan harta antara suami dengan isteri- isteri.

Adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian harta akan menyebabkan isteri yang terdahulu akan merasa dirugikan dalam masalah permbagian harta, padahal guna mewujudkan keterjagaan terhadap harta (hifzh al-mal), Allah SWT mewajibkan transaksi dan bentuk- bentuk hubungan lainnya yang berorientasi pada perolehan harta tidak merugikan salah satu pihak.⁹⁸ Adanya kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami berorientasi pada penjagaan harta yang jika ditinggalkan keterjagaan terhadap harta akan tercederai. Dengan demikian, pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami merupakan kebutuhan primer bagi manusia (masalah dharuriyah).

⁹⁸Abdul al-Karim Zaidan Tahqiq, Wajiz fi Ushul al-Fiqh,(Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadh, 2011),hlm 379

Keberadaan kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami memberikan kemaslahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak pernah disebutkan dalam nass, baik Al-quran maupun al- Hadis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan syari"at.⁹⁹

Ketiadaan pertentangan antara kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami dengan ketentuan- ketentuan agama menjadikan hal tersebut menduduki dalam pembagian masalah dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh shari" kedudukan sebagai masalah mursalah yaitu beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan shari", tapi tidak ada dalil tertentu dari shara" yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.¹⁰⁰

Adapun di dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh parapihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam pembuktian.¹⁰¹

Tentang pertimbangan hukum, para pihak yang berperkara harus menjelaskan duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara

⁹⁹Munasik, Wawancara (Malang, 10 April 2016)

¹⁰⁰Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami ,(Beirut: Dar al-Fikr, 1986),hlm 757

¹⁰¹Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama ,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),hlm 135

maka hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalam hal ini bahwa hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya.¹⁰² Perkara poligami dan harta bersama adalah perkara yang kasuistik, karena itu Pengadilan Agama Malang tidak selayaknya memeriksa dari satu sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendaknya hakim memeriksa dari kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari satu sisi saja. Misalnya hanya memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetapi harus diperiksa secara keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusan yang ideal. Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligami (perkara No: 2198/2012), dapat diketahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Bahwa suami (Pemohon) mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan istri (Termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini diakui oleh termohon dan dibenarkan oleh dua orang saksi yang tidak lain adalah tetangga yang sudah mengenal pemohon dan termohon . Bahwa alasan pemohon hendak kawin lagi karena termohon tidak dapat memberikan keturunan dan saksi tidak pernah melihat termohon hamil. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagai mana maksud dari Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal di atas dapat dijelaskan bahwa apabila istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri karena cacat badan, tidak bisa memberikan keturunan atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan maka

¹⁰²Mengkonstatir adalah tugas pertama dari 3 (tiga) tugas hakim dalam proses memeriksa perkara. Tugas selanjutnya adalah: 1) Mengkualifisir dan 2) Mengkonstituir

diperbolehkan untuk berpoligami dan harus mendapatkan persetujuan dari istri dengan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka.

- b. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu, sebagaimana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.¹⁰³
- c. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (buktiP.2) tertanggal 12 Nopember 2012. Adapun dalil al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝١٠٤

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf (QS. Al-Baqarah: 233).

Maksudnya, "memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".

Ini mencakup (semua) baik yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya maupun yang telah diceraikan maka seorang ayah wajib memberinya makan. Artinya, memberi nafkah dan pakaian yaitu upah bagi pekerjaan menyusui yang dilakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa apabila masih dalam ikatan pernikahan, suaminya wajib memberi nafkah dan pakaian, sesuai kondisinya. Karena itu Allah berfirman, { لَا تُكَلَّفُ } "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Tidaklah seorang yang fakir dibebankan untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya, dan tidak pula seorang yang tidak punya apa-apa hingga dia mendapatkannya. Dan hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut

¹⁰³Dokumentasi Putusan No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

¹⁰⁴ Al-Baqarah: 233

cara yang ma'ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ma'ruf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syariat, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka.¹⁰⁵ Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Oleh karena itu, Ibnu Abbas Radhiyallahu anhum berkata, "Sesungguhnya aku berhias diri untuk isteriku sebagaimana ia menghias diri untukku."

- d. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjampi keperluan hidup istri-istri dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 36.550.000,00 perbulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.
- e. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap perkawinan antara Pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula halangan antara Termohon dengan calon istri, sebagaimana ketentuan pasal 8 undang-undang No 1 Tahun 1974.
- f. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama antara Santoso dan Dewi Persik. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya mengenai harta bersama Santoso dan Dewi Persik yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada

¹⁰⁵Sumber: <https://almanhaj.or.id/1190-hak-hak-isteri-atas-suami.html>, tgl 20 juni 2016

pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut peneliti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi hakim juga berdasarkan masalah mursalah menetapkan dan membagi harta bersama dalam perkara izin poligami sebagaimana dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.

Ini mengisyaratkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, bahwa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang kemudian diterapkan oleh Lembaga Peradilan sangatlah memperketat bagi para suami yang berkeinginan melakukan poligami, salah satunya dengan memperketat permohonan penetapan izin poligami itu sendiri dengan disyaratkannya penetapan harta bersama terlebih dahulu. Pada mulanya KHI telah mengatur masalah harta bersama yang berkaitan dengan poligami. Akan tetapi apa yang diatur oleh KHI terbatas pada hukum materinya saja serta cara pembagiannya. Dampaknya adalah ketika seorang suami hendak melakukan poligami, dia akan merasa lebih mudah untuk mendapatkan keinginannya tersebut, bahkan tidak jarang seorang suami harus berbohong di depan majelis hakim dengan tujuan supaya izin poligami tersebut bisa diterima. Hal ini kemudian dianggap sangatlah jauh dalam memenuhi aspek keadilan terhadap perempuan.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan di lapangan termasuk harta bersama antara santoso dan dewi persik, hal ini diakui oleh santoso dan dewi persik. Sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon seperti dalam

amar putusan yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu (Termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami (Pemohon) dan istri terdahulu (Termohon). Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan harta bersama antara suami (Pemohon) dan istri terdahulu (Termohon) bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik yaitu: asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami (perkara No. 2198/2012) tetap berada pada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Akan tetapi sepanjang suami masih memiliki hak atas harta bersama maka istri kedua, ketiga dan keempat juga berhak atas harta bersama suami selama berlangsungnya perkawinan.

Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing- masing, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Dengan menggunakan tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan

sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.¹⁰⁶ Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum memang harus ada dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim.

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan hasil dari adanya resultant (yang diakibatkan atau dihasilkan) dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Kalau dihubungkan dengan ketiga teori tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam perkara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Malang No. 2198/Pdt.G/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami di sini yang hendak dicapai di dalam putusan itu adalah sebuah keadilan karena semua wanita tidak akan rela dimadu, sebab orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah dan apabila ada seorang wanita yang mau dimadu adalah wanita calon ahli surga.

Seperti pada kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami apabila tidak ditetapkan terlebih dahulu alangkah tidak adilnya istri pertama yang mana merasakan awal mulai suatu pernikahan dari nol yang awalnya tidak memiliki apa-apa hingga sekarang menjulang sukses.

¹⁰⁶Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, hlm 4

Oleh karena itu untuk menjaga harta bersamanya supaya tidak jatuh ke istri baru maka perlu adanya penetapan harta bersama supaya tidak terjadi percekocokan di kemudian hari dan apabila tidak ditetapkan terlebih dahulu dan belum diatur maka keadilan tidak akan nampak di dalam sebuah keluarga mana hak yang istri pertama dan mana hak milik istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Sebaiknya apabila ada permohonan izin berpoligami harta bersamanya ditetapkan terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan harta istri baru, apabila tidak ditetapkan harta bersamanya akibatnya harta bersama akan berantakan karena belum ditetapkan mana yang harta bersama dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Kemudian jika harta bersama tidak ditetapkan terlebih dahulu dan belum diatur maka keadilan tidak akan nampak di dalam sebuah keluarga. Akan tetapi apabila harta bersama dengan istri pertama sudah ditetapkan terlebih dulu maka istri kedua dan seterusnya tidak boleh ikut campur di dalam harta bersama istri pertama.

Keberadaan kewajiban pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak izin poliagami memberikan kemaslahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak pernah disebutkan dalam nass, baik Al-quran maupun al- Hadis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan syari"at. Karena tidak adanya pertentangan antara kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami dengan ketentuan- ketentuan agama menjadikan hal tersebut menduduki dalam pembagian masalah dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh shari" yang kedudukan sebagai masalah mursalah yaitu beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan shari", tapi tidak ada dalil tertentu dari shara" yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan

tertolak kerusakan dari manusia. Oleh sebab itu menurut imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara", bukan kehendak dan tujuan manusia.

Di sinilah letak keadilan ketika dilangsungkan perkawinan untuk yang kesekian kalinya sedangkan harta bersama yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat disitulah letak keadilannya karena harta tersebut sudah ditetapkan dan kemungkinan besar tidak akan terjadi perkecokan dikemudian hari.

Kembali ke teori tujuan hukum yang kedua yaitu kemanfaatan di mana hak seorang wanita jika harta bersamanya sudah ditetapkan harta bersamanya maka dia mempunyai kekuatan hukum dan pegangan harta yang bisa bermanfaat jika dikemudian hari terjadi ketidakcocokan lagi di dalam membina rumah tangga dan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian atau poligami tentu penetapan harta bersama tersebut sudah pasti bermanfaat di dalam menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum dan memiliki hak untuk memanfaatkan hartanya. Dengan demikian hak istri pertama, kedua dan seterusnya akan lebih terjamin setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama maka akan menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya.

Berdasarkan teori yang ketiga yaitu kepastian hukum yang dikemukakan oleh Ahmad Ali hukum yang baik harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama

dihadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.¹⁰⁷ Sama halnya dengan memperoleh kepastian hukum terkait kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami maka perlindungan hak-hak kaum perempuan akan lebih terjamin, seperti halnya memiliki modal dana untuk hidup tanpa suami yang mana bisa digunakan untuk berwirausaha ketika sudah ditetapkan hartanya maka suami atau istri-istri dari perkawinan selanjutnya tidak boleh ikut campur lagi setelah adanya kepastian hukum.

Dengan menggunakan teori tujuan hukum dalam kasus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami sudah sesuai dikarenakan ini teori tujuan hukum yang baku dan majelis hakim tidak hanya terpaku dengan teori gustav redbruck tetapi melihat kondisi yang ada karena kemaslahatan versi hakim kembali kepada tiga tujuan hukum. Yang mana menurut salah satu hakim yang menanggapi perkara itu memang tidak menyebut langsung kemaslahatan. Namun tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh redbruch sebelumnya sudah mencakup dalam kemaslahatan yang ada dalam ushul fiqh diteori hukum Islam yang disebut kemaslahatan yang diciptakan oleh imam malik.

Dalam perkara tertentu hakim dapat menggunakan teori Ahmad Ali yaitu teori tujuan hukum yang kasuistik yang mana pada mulanya, ajaran “prioritas baku” dari Gustav Redbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang “ajaran ekstrem” yaitu ajaran etis, utilitis dan normatife-dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan”

¹⁰⁷Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum,(Jakarta: PT. Gunung Agung,2002),hlm 73

dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan “prioritas yang kasuistis”.¹⁰⁸ Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proposional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Untuk mengusahakan adanya keseimbangan antara tiga unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri. Maksud dari terciptanya keseimbangan adalah dalam hal mana yang harus didahulukan oleh hakim, apakah nilai keadilan, kepastian atau kemanfaatan karena para ahli hukum masih memperdebatkannya dan peneliti lebih cenderung pada teorinya Prof. Ahmad Ali (teori tujuan hukum yang kasuistis) yang menyatakan pada mulanya, ajaran “prioritas baku” dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang “ajaran ekstrem” yaitu ajaran etis, utilitis dan normatife-dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak

¹⁰⁸Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, hlm 85.

mesti demikian. Mungkin untuk kasus- kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan “prioritas yang kasuistis”.¹⁰⁹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami, dengan pemaparan teori- teori diatas sesungguhnya telah terakomodir dan sesuai dengan teori kemaslahatan yang ada dalam ushul fiqih. Sebagaimana pendapat al-Buthi dan al-Ghazali yang menyatakan bahwa :¹¹⁰

فحيثما وجدت الصلحة فثم شرع الله

Artinya : sekiranya didapatkan kemaslahatan, maka disana ada hukum Allah.

Maslahat menurut al-Bûthi adalah manfaat yang menjadi tujuan as-Syâri,, untuk hamba-hambaNya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas. Apabila syariat Islam diterapkan di dalam kehidupan manusia secara kaaffah, baik yang berkaitan dengan ibadah, sosial, ekonomi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, maupun akhlak untuk menyelesaikan problem manusia, tanpa dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain, pasti kemaslahatan yang hakiki akan diperoleh semua orang. Bukan hanya akan dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, tetapi juga oleh semua orang. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah ushul: “Jika hukum syara” diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan.”

¹⁰⁹ Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, hlm 85.

¹¹⁰ Ramadhan al-Buthy, Dhawabith Maslahah fi Syari’ah Islamiyah (Beirut: Dar el-Fikr,2005),hlm 37

Jika kita memperhatikan syariat Islam, maka kita tidak akan mendapatkan satu hukumpun yang tidak mendorong untuk memelihara kehidupan menjadi baik, untuk mencapai maslahat manusia secara umum. Maka adanya fenomena pembuatan hukum Islam (tasyri' al-hukm) dan penghapusan (naskh) nya, menguatkan bahwa syariat Islam tidak bermaksud kecuali untuk menjaga maslahat bagi pemeluknya. Sehingga suatu hukum tidak disebut maslahat jika tidak mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.

Karena dalam syariat Islam telah dijelaskan berbagai cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan semuanya bersumber dari Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dia maha tahu apa yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dari mulai hal yang kecil sampai yang besar, mulai yang ringan sampai yang berat. Oleh karena itu manusia tidak perlu repot-repot mencari cara agar kehidupan mereka tentram, sejahtera, bahagia, dan aman, cukup laksanakan saja tata cara hidup sesuai syariat Islam.

Untuk itu dalam rangka pembaharuan hukum Islam, menurut hemat peneliti pandangan imam al-Ghazali meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kemaslahatan makhluk pada tercapainya tujuan mereka. Hubungan maslahat dengan tujuan hukum (maqasid syariah) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Artinya, maslahat membutuhkan tujuan hukum (maqasid syariah), di sisi lain tujuan hukumpun juga membutuhkan adanya maslahat. Bertitik tolak dari pengertian ini, maka tidak semua maslahat dapat dipandang benar oleh hukum. Maslahat yang dibenarkan hanyalah maslahat yang merupakan pengembangan kulliyat al-khomsah (kelima pokok hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam) tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistik)

saja. Penelusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting. Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar pada teks-teks atau nas yang ada.

Hal ini bisa di lihat dari manfaat pemberlakuan Buku II oleh KMA/032/SK/IV/2006 terutama dalam masalah permohonan izin poligami yang mencakup pertimbangan perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini adalah istri yang dinikahi terlebih dahulu dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang juga merasa dirugikan dan akan bermasalah manakala harta bersama tersebut ditetapkan supaya jelas pembagian masing-masing di antara mantan istri dan suami. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak istri yang dinikahi terlebih dahulu supaya tidak terjadi pertengkaran atau kekisruhan dikemudian hari. Demikian pula adanya revisi buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama tahun 2010, penetapan harta bersama menjadi hukum acara dalam perkara permohonan izin poligami, apabila dalam perkara permohonan izin poligami tidak disertai penetapan harta bersama maka tidak bisa diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO) yang fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama sangat relevan dengan teori kemaslahatan tersebut.

Selain itu pendapat hakim mengenai penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami didasarkan pada kemaslahatan yang baik, karena kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hendaknya didukung, sesuai dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالدصلحة¹¹¹

Artinya: kebijakan pemerintah (Hakim) terhadap rakyat (pemohon dan termohon (penuh) harus memperhatikan kemaslahatan.

Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama, dalam hal ini adalah pemerintah. Bahwa Kaidah ini berarti benar dan tidaknya kebijakan pemerintah dalam pandangan syari'at Islam bergantung pada maslahat atau tidaknya kebijakan itu pada rakyat, jika maslahat bagi rakyat maka benar, dan jika tidak maslahat maka tidak benar. Kebijakan itu dikaitkan dengan kemaslahatan, karena pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat.¹¹²

Begitu juga dengan hakim dalam memutuskan perkara tidak terikat dengan aturan hukum manapun tetapi dilihat situasinya karena hakim bukan corong Undang-Undang tetapi hakim pencipta Undang-Undang. Bisa juga seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hukum adat, hukum positif, pendapat ulama" dan bisa juga al-Quran atau khadis di sini yang terpenting hakim memiliki dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Karena dalam memutus

¹¹¹Imam Musbikin, Qawa'id al-Fiqiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001), 60

¹¹²Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm 61-62

suatu perkara Hakim harus selalu menggali dan menerapkan hukum yang telah ada dan menemukan hukum baru yang sesuai dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan yang mendatangkan kemaslahatan.

Apabila ketentuan Undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* atau penafsiran terhadap undang-undang.¹¹³ Berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang dasar tahun 1945, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka Hakim Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi corong Undang-Undang. Putusan Hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban, akan tetapi harus dapat memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan . Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang mendatangkan kemaslahatan.

Dalam aspek penemuan hukum hakim menggunakan konstruksi hukum alasannya adalah dulu perkara izin poligami itu dikonstruksikan sebagai perkara *volunter* tetapi sekarang konstruksi yang tidak boleh lagi tetapi *kontentius* istilahnya ada *Pemohon* dan *Termohon*. Dulu perkara izin poligami tidak perlu adanya penetapan harta bersama akan tetapi sekarang harus ada penetapan harta bersama kemudian dibentuk format seperti itu yang tujuannya untuk melindungi kaum hawa sebagaimana tujuan dari UU No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili

¹¹³ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, hlm 75.

perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi yang mengandung kemaslahatan bagi pencari keadilan.

B. Implementasi Pembagian Harta Bersama dalam Perkara izin Poligami

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, sehingga dapat berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu. Apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama dimanfaatkan oleh kepentingan istri kedua. Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian. Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Perkongsiannya suami istri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Mengingat al-Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula

melarang harta bersama untuk dijalankan. Maka tidak disalahkan syirkah abdan untuk dijalankan di Indonesia.¹¹⁴ Menurut Peneliti, masalah harta bersama ini merupakan persoalan Ijtihadiyah yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama fiqih. Sehingga untuk menggali hukum mengenai harta bersama diperlukan ijtihad yang berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an yang merujuk pada masalah harta bersama.

Harta bersama dihasilkan dari perkongsian suami istri yang disebut dengan syirkah. Cara terjadinya syirkah yaitu dengan cara tertulis atau ucapan nyata-nyata serta dengan penentuan Undang-Undang. Syirkah antara suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri itu. Cara ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama dalam masa perkawinan. Telah terjadi syirkah itu, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata mencari nafkah.

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, Pasal tersebut menyebutkan: "pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat". Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur- unurnya sebagai berikut:

¹¹⁴Fahmi Al-Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata, Cet II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm 88.

- a. Pemilikan harta bersama;
- b. Dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (Poligami);
- c. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah harta bersama atau pekongsian harta antara suami istri tidaklah diatur secara implisit di dalam al-Qur'an, namun hal ini diperbolehkan. Menurut mazhab Imam Syafi'i perkongsian antara harta suami dan istri tergolong dalam syirkah abdan dan syirkah mufawadah.¹¹⁵ Pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri di atas adalah diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan.

Yusuf Qardhawi berpendapat Keadilan menurut Islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.¹¹⁶ Keadilan menurut Islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

¹¹⁵Zahry Hamid, Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan Islam, (Bina Cipta: Jakarta,1978),hlm 85

¹¹⁶Yusuf Qardhawi, Fiqh Maqasid Syari'ah,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007),hlm 136

Keadilan menurut Islam terkait perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami. Keadilan harus diberikan pada istri- istrinya segala sesuatu yang menjadi haknya, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak istri- istri yang lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada perinsipnya syari"at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

Poligami dalam Prespektif Perundang-Undangan dengan memperhatikan beberapa dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya persoalan poligami di Indonesia, baik berupa Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, termasuk Kompilasi Hukum Islam, maka peneliti sangat optimis dan berkeyakinan bahwa prospek poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian yang menarik disimak adalah salah satu persyaratan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan istri, dalam Pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar istri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam KHI Pasal 94 ayat 1 menyatakan, “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing- masing istri”.

Dalam Pasal 94 ayat (2) menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 94 di atas, sebetulnya tidak jelas, atau terdapat kekaburan makna. Pertanyaan berikut setidaknya dapat mewakili kekaburan makna sebagaimana dimaksud di atas: “Apakah setelah terjadinya akad pernikahan kedua dari seorang suami, istri pertama yang dipoligami masih dapat bagian dari harta bersama untuk masa hidupnya bersama suami dan istri keduanya, sedangkan perlu diketahui pula seorang suami masih hidup bersama-sama dengan kedua istrinya?” Apakah hal ini adil menurut hukum positif. Dan bagaimana seharusnya pengaturan ditegakan di dalam hukum positif. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain.¹¹⁷ Tempat tinggal sebagaimana dimaksud di atas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas. Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan. Bagaimana mungkin seorang istri yang masih menjalani pernikahan dengan suaminya serta merelakan suaminya untuk berpoligami mengenai pembagian harta bersama berhenti sampai saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Belum lagi mengenai harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan

¹¹⁷Kompilasi Hukum Islam, hlm 27.

kedua oleh suami yang berpoligami. Hal ini sama saja mengambil harta istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, sebagai berikut:¹¹⁸ “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami. Dalam pasal tersebut disayangkan tidak diatur mengenai sanksinya. Sebagai upaya optimalisasi peraturan seharusnya terdapat sanksi yang mengatur secara tegas. Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Jadi porsi bagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat.

Alasan peneliti membuat pembagian seperti tersebut di atas adalah agar istri-istri yang dipoligami tetap mendapatkan haknya, karena istri-istri yang dipoligami tersebut merelakan suaminya untuk berpoligami, dimana hal tersebut untuk dilakukan adalah sangat berat. Jadi, Penerapan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah jauh lebih adil dari pada pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991. Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan mudah.

¹¹⁸Kompilasi Hukum Islam, hlm 29

Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:¹¹⁹

1. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
3. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

¹¹⁹Buku II Pedoman Pelaksaaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, hlm 140

4. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
5. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.
6. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.

Dari ketentuan teknis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama di atas pada prinsipnya sudah mengatur secara kongkret ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Artinya dalam hal harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara suami dan istri pertama merupakan hak secara mutlak yang dimiliki dari pasangan suami istri tersebut. Sedangkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak dari harta bersama tersebut.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri

terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang.

Suami perlu mengatur untuk mendistribusikan penghasilannya terhadap istri-istrinya secara arif, adil dan bijaksana, apabila tidak demikian akan merugikan istri yang dinikahi terdahulu dan paling lama hidup bersamanya.¹²⁰ Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal pembagian harta bersama dalam perceraian dan kematian yang terpadat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama dimana cara penghitungannya adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan istri kedua pen-), ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua (sebelum menikah dengan istri ketiga pen-) ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan istri pertama.

Dari pembagian di atas peneliti menggambarkan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang nantinya ketika terjadi kematian dan perceraian dalam perkara Nomor: 2198 /PDT.G/2012/PA.Mlg dimana Pengadilan Agama Kota

¹²⁰M. Anshary, Hukum, Perkawinan di Indonesia,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm 149

Malang menetapkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet), Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang, Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah Pemohon dan Termohon. Maka harta bersama tersebut pembagian nantinya dibagi menjadi setengah bagian untuk pemohon dan setengah bagian untuk termohon. Sedangkan calon istri Pemohon tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam perjalanan hidup rumah tangganya pemohon dan calon istri Pemohon nantinya akan hidup bersama dengan bermodal harta bersama yang sekarang sudah ditetapkan oleh hakim menjadi harta bersama pemohon dan termohon. Sehingga nantinya dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian maka pembagian harta bersama dari para pihak yaitu Pemohon dan Termohon akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dalam perkawinan yang pertama ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh semenjak pemohon dan calon istri pemohon menikah. Sedangkan calon istri pemohon mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nantinya diperoleh semenjak mereka melangsungkan perkawinan. Pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dimana harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Dalam pembagian di atas menurut peneliti pembagian tersebut tidak mencerminkan keadilan karena dilihat dari sisi waktu berumah tangga Pemohon dan Termohon selain penambahan atau pengurangan harta kekayaan Pemohon setelah berpoligami calon istri Pemohon, tiada lain adalah merupakan keuntungan dari harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang sekarang sudah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Kota Malang menjadi harta bersama. Maka nantinya pada penyelesaian tersebut termohon dirugikan, karena secara perhitungan seharusnya termohon memperoleh keuntungan dari aset modal yang nantinya sebagai penopang hidup Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon. Sehingga dengan keadaan tersebut seharusnya setengah keuntungan yang nantinya diperoleh dari hasil berumah tangga antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon seharusnya setengah bagian dari keuntungan tersebut dikembalikan menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan setengahnya dibagi menjadi masing-masing 1/3 bagian yaitu Pemohon, Termohon dan calon istri Termohon. Dengan pembagian seperti di atas dirasa cukup adil bagi istri yang pertama atau termohon karena pada prinsipnya perempuan tidak mau di madu atau di poligami. Jika ada seorang perempuan yang mau dimadu itu adalah perempuan calon ahli surga.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.¹²¹ Begitu juga dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. Yaitu, masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian. Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalnya apabila suami mempunyai tiga istri dalam

¹²¹Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2008) h. 41

perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah $\frac{3}{2}$ bagian, yaitu melalui proses penghitungan $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.¹²² Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisanya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam ilmu faraidh. Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anaknya masing-masing.

Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahannya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama- sama atau hanya sang suami saja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga maupun beserta anak-anaknya saja. Maka menurut ulama¹²² indonesia diqiyaskan dengan syirkah abdan (syirkah tenaga) sehingga adanya harta bersama selama harta itu diperoleh setelah menikah bukan hibah atau warisan meskipun isteri bukan yang menghasilkan harta. Akan tetapi apabila didalam sebuah rumah tangga jika tidak ada anak atau tidak memiliki keturunan maka cara pembagian itu menurut siapa yang paling besar penghasilannya. Karena apabila pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian yang sama tidaklah mutlak.

Adapun dengan adanya keberadaan kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami memberikan kemashlahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum

¹²²M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 285

perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami tidak pernah disebutkan dalam nas baik Al-Qur'an maupun Hadis. Kemashlahatan yang ditimbulkan dari kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Disinilah letak kemashlahatan dalam pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu diantara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan presentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islampun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri

yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun keadilan menurut Quraish Shihab yaitu yang “dinisbatkan kepada Allah” adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.¹²³ Pandangan Quraish Shihab tentang keadilan tersebut, bagi peneliti dianggap sangatlah relevan, korelatif, bahkan cenderung menjembatani prinsip keadilan yang ingin dicapai oleh konsep kemanfaatan (kemaslahatan dalam hukum Islam atau aliran utilitarian),¹²⁴ serta Kepastian Hukum, demikian sesuai dengan fundamental prinsip nilai dan tujuan hukum di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang 1945.

Tujuan hukum dalam perspektif teori hukum, maupun tujuan hukum yang termuat dalam Undang- Undang 1945 di Indonesia, dibangun untuk untuk mengkonstruksi bangunan tujuan penciptaan keadilan (Teori etis), kegunaan/ kemanfaatan (Teori utility) dan kepastian hukum (Yuridis formal). Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya sama-sama menganut tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) yang dimaksud adalah:¹²⁵

¹²³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm 124

¹²⁴“Utilitarianisme” berasal dari kata latin yaitu utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah atau menguntungkan, sedangkan istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness theory), Lihat <http://id.Wikipedia.Org/wiki/Utilitarianisme>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

¹²⁵Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, hlm. 3.

1. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengan istri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang asas keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

2. Asas kepastian : dengan dijelaskan harta dengan istri pertama, menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya. Asas kepastian ini sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِنَا ﴿١٢٧﴾

3. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak manfaatnya dalam menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

¹²⁶ An-Nahl: 90

¹²⁷ Al- Qasas : 59

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ^ع

Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.

Apabila ditinjau dari Hukum Islam, hal ini sangat sesuai dengan kaidah masalah mursalah atau kesejahteraan umum, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian dan kesulitan dari masyarakat tersebut.¹²⁸

Hal ini bisa dilihat dari manfaat pemberlakuan Buku II oleh KMA/032/SK/IV/2006 terutama dalam masalah permohonan izin poligami yang mencakup pertimbangan perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini adalah istri yang dinikahi terlebih dahulu dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang juga merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^{١٢٩}

¹²⁸ AmirFarih, Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15

¹²⁹ An-Nisa': 9

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Pertimbangannya adalah ketentuan-ketentuan yang berkepastian hukum tetap yang bersifat melindungi terhadap hak-hak istri yang dinikahi terlebih dahulu, yaitu berupa penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang telah melalui proses yang begitu selektif dan efektif serta hati-hati sebagaimana diamanatkan oleh KMA/032/SK/IV/2006. Tujuannya adalah untuk memperketat permohonan izin poligami sehingga bisa menghindari terjadinya perkawinan poligami yang melanggar ketentuan hukum dengan berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya terlebih istri yang dinikahi terlebih dahulu, bahkan keadilan itu sangatlah sulit untuk diwujudkan. Selaras dengan hal tersebut yakni tentang sulitnya memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹³⁰ An-Nisa' : 129

Peneliti berasumsi bahwa ketentuan sebelum dan sesudah pemberlakuan Buku II sangatlah mengandung banyak pengertian, sangatlah wajar apabila Undang-Undang yang telah ada membutuhkan suatu penjabaran, pengembangan, dan penafsiran baru yang masih segar yang cenderung memihak kepada rasa keadilan terhadap kaum perempuan, dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami seperti yang telah diterangkan dalam al-Quran pada petikan kedua ayat di atas. Keadilan masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa membeda-bedakan prosedur sebelum dan sesudah adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, mengingat fungsi seorang hakim adalah mengadili dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan adanya keputusan tersebut dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang telah mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan yang sangat luas dan menyeluruh yang terdapat dalam Buku II, sehingga diharapkan bagi para hakim mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan (kemaslahatan) kepada manusia atau tidak. Kalau menurut para hakim bahwa keadilan sangat sulit diukur dan kemudian diarahkan pada keadilan lahiriyah, maka perlu dipetakan keadilan ditinjau dari jenisnya. Kemudian dari jenis keadilan tersebut mana yang cocok atau sesuai untuk diterapkan dalam keluarga poligami.

Hal ini karena keadilan merupakan unsur penting demikian dalam keluarga poligami. Setelah itu baru dituntut membuat pernyataan sebagai penguat bahwa calon suami betul akan melaksanakan keadilan yang dimaksud. Hal tersebut harus dilakukan bahwa semata memandang manfaat dan maslahat dilangsungkannya poligami, tidak adanya maslahat atau manfaat secara akal akan menimbulkan 2 keadaan yaitu: a) sia-

sia yaitu tidak manfaat tetapi juga tidak mendidik, b) timbulnya madharat, khususnya untuk istri pertama dan anak-anaknya.

Untuk itu dalam rangka pembaharuan hukum Islam pandangan al- Ghazali tentang masalah mursalah inilah yang paling relevan atau sesuai sebagaimana telah saya kutip pada uraian terdahulu sudah dijelaskan tentang teori tujuan hukum sudah inkluf kedalam teorinya al-Ghozali yang menyatakan perbuatan yang mendorong pada kebaikan itulah kemaslahatan dan disitulah mengandung kebaikan. Bahwa al-Ghozali mencontohkan bahwa kemaslahatan itu untuk menjaga hukum yang lima yaitu: agama, jiwa, akal, nasab dan harta, oleh karena itu yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan-tujuan syara¹³¹ atau berdasarkan ketetapan syar¹³¹ meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata. Seperti halnya dalam kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami. Oleh karena itu demi kemaslahatan istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru maka perlu adanya penetapan harta bersama untuk menghilangkan kemadharatan. Segala kepentingan yang didasarkan pada pemikiran akal dan hawa nafsu belaka, pasti akan ditolak. Karena Imam al-Ghazali menjadikan mashalih mursalah sebagai dalil mutlaq jika bersifat dharuriyah (dalam rangka menjaga maqashid syariah yang lima: agama, jiwa, akal, nasab dan harta), qath¹³¹iyah (kemungkinan adanya maslahat adalah pasti), dan kulliyah (bermanfaat bagi orang-orang muslim secara umum).¹³¹ Di sini teori maslahat memberikan peluang seluas-luasnya kepada segala upaya pengembangan dan pembangunan hukum, termasuk upaya penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dimaksudkan. oleh itu masalah mursalah disebut juga dengan masalah yang mutlak. Karena tidak ada dalil

¹³¹Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqih Islam, juz 2(Beirut: Dar al-Fikr,2005),hlm 38

yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara masalah mursalah semata- mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan atau kerusakan bagi manusia. Ukuran mashlahah itu sendiri untuk penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami sangatlah bermashlahah untuk kedua belah pihak suami dan isteri karena dengan adanya penetapan harta bersama disitu akan terlihat adanya keadilan bagi keduanya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut peneliti disisi lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Hal ini juga sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.
2. Dalam persepektif kemaslahatan putusan Nomor: 2198 /PDT.G/2012/PA.Mlg telah sesuai dengan teori kemaslahatan, artinya bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan konsep- konsep hukum Islam. Apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, kemudian dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan istri pertama, kedua,

ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

B. Saran

1. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim harus mengutamakan keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan perkawinan poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak mau untuk di madu atau di poligami.
2. Perlu adanya revisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan poligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Manan. Beberapa Masalah tentang Harta Bersama. Jakarta: Mimbar Hukum.1997.
- Abu Hamed, Al- Ghazali. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,Beirut: Dar al-Ma'rifah.1975
- Al-Buthy, Ramadhan. Dhawabith Maslahah fi Syari'ah Islamiyah. Beirut: Dar el-Fikr. 2005.
- Ali, Afandi. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Bina Askar. 1986
- Al-Khin, Muṣṭafa. Fiqh al-Manhaji. Beirūt: Dār al-Shamiyah. 1997.
- Anshary. Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial. cet ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2011.
- Ali, Ahmad,Menguak Tabir Hukum,Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002
- Azhar, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam.Yogyakarta:UIN Press.1999.
- Farih, Amir. Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Farih, Amir. Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Hamid, Zahry. Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan Islam. Bina Cipta: Jakarta. 1978.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika.Cet. V. 2009.
- Husain, Hamid Hasan. Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.1971.
- Idris, Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Ishaq, al-syatibi Abu. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.1975.

- Mahfud MD. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Harta Kekayaan. Bandung: PT. Citra Atitya. 1994.
- Nasrun, Haroen. Ushul Fiqih 1. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh Maqasid Syari'ah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Rasyid, Soelaiman. Soelaiman Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah. 1997.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah VIII. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.
- Salim Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. 1991.
- Sayuti, Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Pres. Cet V. 1986.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan. 2003.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Sudikno, Mertokusuma. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Cet. II Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2001.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. 2014.
- Susanto, Dedi. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Sutantio, Retno Wulan dan Kartawinata, Oerip Iskandar. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. Cet. VIII. 1997.

Sutioso. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia Press. 2006.

Syarifudin, Amir. Usul Fiqih, jilid II. Jakarta: Kencana. 2009.

Wirjono, Prodjodikoro. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur. 1981.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tahun 1974

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1995 .

Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008

Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg

Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1986 Hukum Acara Peradilan Agama

Arsip Pengadilan Agama Malang

pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

TESIS

Malisi, Ali Sibra ,Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, Tesis Malang: UIN Malang, 2013

Nur Hayati Irma, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang, Tesis Malang: UIN Malang, 2011

Arrasyid, Fauzan, Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Perkara No: 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, Tesis Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Karyoso, Djoko dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan sebagai Akibat Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Thesis, UIN di Ponorogo: Semarang,2008





PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax.(0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/3927/PB.00/7/2016
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Malang, 26 Juli 2016

Yth. Direktur Pasca Sarjana
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamualaikum wr. wb,

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara, Nama : **Zulfa Aminatuz Zahroh** ,
NIM : 14780021, telah melakukan penelitian dan mengambil data sebagai bahan pendukung
penyusunan tesis mengenai '*Penetapan Harta Bersama Dalam Perkara Poligami*' di tempat kami
pada tanggal 15 s.d 30 April 2016 didampingi oleh Hakim Pamong Ibu Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb,



S. Waluyo, S.H.
NTP. 19580102 198603 1 003

PUTUSAN

Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

H. I. A. SIMPANG, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No. 06 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **B. GANESI, SH., SUPRITO, SH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jember, No. 111 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

MELAWAN

H. M. M. M. M., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No. 06 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **H. M. M. M. M.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Majajaj, No. 222 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;
- Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :
 - 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
 - Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poligaminya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan mediasi, untuk hal ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama ERFANIAH ZUHRIAH, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 26 Desember 2012, mediator telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

I. EROR IN PERSONAL SUBYEKT (SALAH SUBYEK ATAS PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Eror in Subyekt, sebab Permohonan yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohon bukanlah Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohonan ijin poligami

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya sama, tapi beda identitas.

- 1.2. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subyect). Sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **Hj. SIAMI**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, **Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. atau **Boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita yang bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau boleh jadi **Hj. SIAMI alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**. Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau **SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal

di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga Nomor 3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2 terlampir). **Dan atau ada Hj. Siami – Hj. Siami alias Hj. Siyami – Hj. Siyami lainnya,** sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siami, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oleh Pemohon dalam perkara ini **bukanlah Termohon,** karena Termohon bukan orang yang identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan poligami pemohon, dengan demikian maka permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena permohonan poligami pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (kabur) atau tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemohon kepada Termohon telah salah subyek (*error in persona subyect*) dan atau tidak jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligaminya ini. Oleh sebab itu, karena **permohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;**

II. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyek permohonan ijin berpoligami Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yang salah) harus ditolak karena salah sasaran.
- 2.2. Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yang mau berpoligami dan yang mau dipoligami serta siapa yang mengizinkan untuk berpoligami, hal ini juga kabur maka harus ditolak;

III. ABSURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

- 3.1. Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidak jelas dan obyeknya juga tidak jelas maka permohonan ijin Poligami harus ditolak karena subyek dan obyek dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamat. Sebab seharusnya yang dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SIYAMI alias SIAMI alias HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 3.2. Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyami alias Siami alias Hj. Siyami Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2);
- 3.3. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subyect), sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. **Sedangkan yang dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon boleh jadi**

adalah seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIAMI alias ,Hj. SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah subyek yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleh karena permohonan pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas serta ditolak;

- 3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalam eksepsi ini maka jelas Termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon. Sebab permohonan Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidak jelas, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan harus ditolak dan atau permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima karena kabur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yang ber-insial dan bernama : **HJ. SIAMI Binti TASELIM** umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah eror in subyect (salah subyek), sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara ini, karena Termohon adalah seorang yang bernama Hj. SIAMI yang MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT – nama Hj. SIAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salah subyek hukumnya jika ditujukan kepada Termohon, **sebab yang dimaksud Pemohon adalah wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di **Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Dari identitas tersebut telah nampak jelas dan terang perbedaan antara Termohon Hj. SIAMI seorang wanita yang berpendidikan SD hanya sampai klas 2 dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan perkara ini yang sebenarnya adalah seorang wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dengan demikian maka permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyek hukumnya, karena tidak jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadi kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);
4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohon menjadi kabur, hal ini disebabkan boleh jadi seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

sehingga ada Hj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir); dan atau **Hj. SIAMI,** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemohon dalam perkara ini adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak jelas dan kabur tentang Siapakah yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligami serta siapa yang dimintai ijin poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabur maka permohonan pemohon harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohon dengan tidak ada masalah apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konflik apa-apa, bahkan selalu rukun dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih satu rumah dengan Suami Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salah sasaran;
6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termohon berkenalan dengan seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD, YANG JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atau pembantu bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tidak akan pernah

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami dengan DEWI YULIANI ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipoligami, kecuali dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawat hari tua. Oleh karena itu bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami oleh pemohon;

7. Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkan maka Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan perbulannya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hal ini adalah tidak benar, oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;
8. Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalam dalil-nya “.....termohon mau dimadu,.....” dan point 11 permohonan mendalilkan “.....Keluarga Pemohon dan Termohon dan Calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menikah dengan calon istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dan harus ditolak karena Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat surat pernyataan apapun tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudara Dewi Yuliani, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
9. Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu karena bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dengan tugas membantu jualan dan menjaga toko alat-alat listrik di Jalan raya Madyopuro dan setelah ada gelagat antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmara maka Dewi Yuliani oleh Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekerjaan, demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedatangan Dewi Yuliani di rumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantu kesibukan pekerjaan di rumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalam keharmonisan rumah tangga Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;
10. Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena tidak benar dan atau setidaknya karena Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemohon) seperti 5 Unit mobil angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumah serta perabot rumah tangga, hal ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan disini ? mobil yang mana ? tanah

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami dengan DEWI YULIANI ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipoligami, kecuali dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawat hari tua. Oleh karena itu bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami oleh pemohon;

7. Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkan maka Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan perbulannya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hal ini adalah tidak benar, oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;
8. Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalam dalil-nya “.....termohon mau dimadu,.....” dan point 11 permohonan mendalilkan “.....Keluarga Pemohon dan Termohon dan Calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menikah dengan calon istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dan harus ditolak karena Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat surat pernyataan apapun tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudara Dewi Yuliani, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
9. Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu karena bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dengan tugas membantu jualan dan menjaga toko alat-alat listrik di Jalan raya Madyopuro dan setelah ada gelagat antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmara maka Dewi Yuliani oleh Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekerjaan, demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedatangan Dewi Yuliani di rumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantu kesibukan pekerjaan di rumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalam keharmonisan rumah tangga Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;
10. Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena tidak benar dan atau setidaknya karena Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemohon) seperti 5 Unit mobil angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumah serta perabot rumah tangga, hal ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan disini ? mobil yang mana ? tanah

dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?yang benar adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki dan juga telah memiliki :

- 11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
- 11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
- 11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. Lasimo disini Suami Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI yang berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI alias SIYAMI yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN Hj. SIYAMI Doktor atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka permohonan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscure Libel), karena tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

- 4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
 - 4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
 - 4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
 - 4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
 - 4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;
5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan. Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, maka Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepada pengadilan Agama Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihal identitas subyek dan permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelas serta kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakan kabur/abscurlibel dan atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka Permohonan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak dapat diterima;